



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



Kantor Wilayah DJBC Aceh

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara eksternal, LAKIN merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sedangkan secara internal LAKIN merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi dan memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Untuk mengukur kinerja organisasi dan individu, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyepakati kontrak kinerja tahun 2023 dan dijabarkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan *Balanced Scorecards* (BSC) beserta besarnya target yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran.

Akhir kata, dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan kegiatan kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pimpinan dan kepada publik.

Banda Aceh, Januari 2024

Safuadi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2023 disusun dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, dengan berakhirnya periode tahun anggaran 2023 maka sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Aceh atas tugas yang diamanahkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 jo. PMK Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini. Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah berperan sebagai unit Pembina satuan kerja di lingkungannya sekaligus menjadi representasi Kementerian Keuangan di wilayah. Kantor Wilayah DJBC saat ini membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yang terdiri dari KPPBC TMP C Sabang, KPPBC TMP C Meulaboh, KPPBC TMP C Banda Aceh, KPPBC TMP C Lhokseumawe, dan KPPBC TMP C Langsa. Untuk itu, Kantor Wilayah DJBC Aceh berperan aktif dalam proses pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan asistensi yang optimal kepada seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu wujud keseriusan proses pembinaan Kantor Wilayah DJBC Aceh adalah tingkat keberhasilan Kantor Wilayah beserta seluruh Kantor Pelayanan dalam memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di mana 3 (tiga) kantor diantaranya telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah DJBC Aceh menanamkan semangat pelaksanaan tugas yang tercermin dalam Visi Kanwil DJBC Aceh yaitu “Menjadi Kantor Wilayah Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi, Industri, dan Ekspor Aceh” serta Misi Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu “Profesional dalam Memfasilitasi Perdagangan, Industri, dan Ekspor Aceh serta Aktif dan Kontributif dalam Pengawasan”.

Untuk menimbulkan semangat kebersamaan dengan tetap menghargai kearifan local yang ada, Kantor Wilayah DJBC Aceh juga menyematkan Motto yang berbunyi “INDATU PEU WASILAH” yang berarti Menginisiasi, Mendampingi dengan Tulus serta Pelaksanaan Upaya Pengawasan Intensif Tanpa Lelah.

Seiring dengan program reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Aceh telah mengimplementasikan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang merupakan

turunan (*cascading*) dari level Unit Eselon I kepada level Eselon II. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 11 Sasaran Strategis dan 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan keselarasan kontrak kinerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2023

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Persentase efektivitas assistensi UMKM berorientasi ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	5a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas Perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas askegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai
		10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

Secara garis besar dapat disampaikan capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2023 terhadap target IKU sebagaimana pada Tabel 1 di atas adalah sebesar 116,78%. Gambaran mengenai capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Aceh tahun 2023 akan dibahas lebih mendalam pada bab-bab berikutnya pada Laporan ini.

Dalam proses pencapaian target yang diberikan, tantangan dan hambatan merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat memitigasi kendala dan tantangan tersebut melalui serangkaian strategi yang dilakukan.

1. Kendala-kendala yang dihadapi

Selama tahun 2023 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC) Aceh masih menemukan kendala-kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dan strategi yang diterapkan oleh Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Terkait Sumber Daya Manusia (SDM)

- 1) Penyesuaian dengan ekosistem kerja baru yang diterapkan Kementerian Keuangan setelah menghadapi covid-19 mengharuskan pegawai untuk bekerja di kantor kembali (100% WFO). Penyesuaian menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai dalam menghadapi aturan fleksibilitas tempat bekerja.
- 2) Kebijakan *minus growth* pegawai yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan turut berdampak bagi tata kelola kepegawaian. Hal tersebut membuat adanya *gap* antara jumlah kebutuhan pegawai dengan SDM yang tersedia serta ketimpangan dengan beban kerjanya.
- 3) Adanya kendala bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam kedinasan (tugas belajar) maupun luar kedinasan. Tertundanya keinginan pegawai untuk melanjutkan pendidikan sebagai akibat dari adanya kebijakan pembatasan bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan, yaitu dalam hal minimal pangkat khususnya untuk pegawai dengan pangkat.
 - a. Pangkat II/a: Bagi pegawai yang akan melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, diharuskan berpangkat minimal II/b, ketentuan tersebut dirasa kurang menguntungkan bagi pegawai karena jika ingin melanjutkan pendidikan harus bekerja setidaknya selama 4 (empat) tahun terlebih dahulu dan wajib melakukan penyesuaian pendidikan ke Diploma III terlebih dahulu kemudian di Strata 1 atau Diploma IV

Kantor Pusat DJBC sehingga diperlukannya koordinasi yang baik dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC terkait pembayaran Belanja Pegawai.

- 4) Jumlah Komponen penilaian yang cukup banyak dan tidak dapat dilaksanakan dalam satu waktu (Kwartal)
 - 5) Nilai Efisiensi pada SMART DJA yang muncul pada Triwulan IV diprediksi akan sulit dicapai maksimal
 - 6) Kesulitan dalam mencapai Rincian Output (RO) sesuai target Triwulan
 - 7) Adanya penambahan anggaran di tengah tahun berjalan yang mempengaruhi perencanaan pelaksanaan anggaran Kanwil DJBC Aceh. Terdapat banyak program kerja yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, dan menyebabkan revisi anggaran sebanyak 7 kali revisi pada Tahun 2023.
3. Terkait Penerimaan

Secara umum capaian penerimaan Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 148,583,136,000 dengan indeks capaian sebesar 205,65% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 72,250,148,000. Penerimaan tersebut didominasi dari impor terutama produk dari Propana, Butana, BULOG dan Bitumen. Namun dalam mengoptimalkan penerimaan Kanwil DJBC Aceh terus berupaya untuk melakukan asistensi dan sosialisasi untuk mendukung program UMKM yang berorientasi Ekspor di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemanasan dan plastik, Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (*Joint Program*), Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.

Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- 1) Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun
- 2) Berlakunya perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok.
- 3) Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok.

- 4) Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
 - 5) Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
 - 6) PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.
4. Penagihan atas piutang macet terhadap 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak tertagih karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut, sedangkan untuk 1 dokumen (Rp 817.752.000,-) mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan. Namun, pada tahun 2019 lalu telah diterbitkan Surat Pemblokiran Rekening untuk 1 dokumen piutang tersebut atas nama Mon Blang Perkasa. Sementara itu pada TA 2021, telah dilakukan asistensi terkait tindak lanjut piutang macet pada Kanwil DJBC Aceh, melalui kegiatan yang diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021 (Undangan Kakanwil DJBC Aceh nomor UND-95/WBC.01/2021 tanggal 7 Desember 2021 hal Undangan Rapat Koordinasi Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Tahun 2021). Pada tahun 2023 terbit piutang atas SPKTNP-01/WBC.01/2023 (Rp 545.056.000,-) yang belum dibayar sampai jatuh tempo sehingga diterbitkan Surat Teguran Nomor: 01/KBC.0105/2023 yang bersangkutan merasa tidak adil terhadap SPKTNP tersebut lalu mengajukan banding.
5. Terkait Pengawasan yaitu:
- 1) Dengan wilayah pengawasan yang sangat luas, SDM pada Kanwil DJBC Aceh terbatas baik dari segi kuantitas maupun kapasitas masing-masing pegawainya;
 - 2) Wilayah pengawasan Kanwil DJBC Aceh yang merupakan daerah pesisir pantai dan memiliki alur sungai yang panjang, berliku dan bercabang;
 - 3) Sarana Operasi kapal patroli masih perlu dilakukan beberapa perbaikan dan perlunya perlengkapan keselamatan yang harus segera dilengkapi;
 - 4) Modus penyelundupan baik impor maupun ekspor yang terus berubah mengikuti pola pengawasan DJBC;

2. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif

Langkah-langkah antisipatif yang telah diambil untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu:

- 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan Penguatan Habitiasi Budaya Organisasi dan Sosio Kultural yang merupakan program kegiatan dalam memperkuat semua unsur dalam nilai-nilai, sikap, etika, perilaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Satuan Kerja di bawahnya untuk dapat menjadi kebiasaan yang dapat mengarahkan optimalisasi budaya organisasi yang diselaraskan dengan pembekalan Sosial Budaya Syariat Islam di Provinsi Aceh;
 - 2) Melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, *rolling* dan mutasi, serta collaborative tasking melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
 - 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan persiapan Ujian D3 Khusus STAN di samping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;
 - 4) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama “SAMAPTA” (Sharing Materi Pelatihan). SAMAPTA merupakan salah satu bentuk kegiatan PROKSI (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi) Kanwil DJBC Aceh yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berbagi pengetahuan tentang ilmu atau pengalaman mengenai pelatihan (e-learning dan/atau PJJ) yang baru saja diselesaikan oleh pegawai kepada rekan di tempat kerja dengan konsep klasikal dan forum diskusi interaktif antar pegawai.
 - 5) Memperkuat pengelolaan internal melalui proses transisi perpindahan pegawai dan melakukan inventarisasi kembali SDM dengan kompetensi yang dimiliki dan pendataan rencana diklat sesuai bidang terkait.
 - 6) Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) melakukan aksi perubahan dengan tema peningkatan kompetensi manajerial yang dikemas dengan nama “PAPA KOMAR” (Program Peningkatan Kompetensi Manajerial) Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial pelayanan publik khususnya bagi pejabat pengawas di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.
2. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:

- 1) melakukan koordinasi rutin dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - 2) melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - 3) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat dikelola dengan baik;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.
3. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kemungkinan error nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
4. Upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
- 1) Melakukan asistensi dan sosialisasi untuk mendukung program UMKM yang berorientasi Ekspor di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - 2) Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemanasan dan plastik.
 - 3) Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program).
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
5. Terkait Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan penagihan atas piutang macet , yaitu:
- 1) Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
 - 2) Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).

- 3) Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.
6. Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai berikut :
 - 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - 2) Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;
 - 3) Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - 4) Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - 5) Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
7. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;
 - 2) Melakukan maintenance, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ekspor yang sudah berjalan sehingga realisasi ekspor dapat dijalankan dengan stabil ataupun ditingkatkan.
 - 3) Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.

- 4) Melakukan pengenalan skema Free Trade Agreement untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperluas pasar produknya.
8. Strategi dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
 - 2) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - 3) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan pembenahan interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
1. Kendala-kendala yang dihadapi.....	5
2. Strategi atau Langkah – Langkah Antisipatif.....	8
BAB 1 PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang.....	15
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
C. Peran Strategis Organisasi	17
D. Sumber Daya Organisasi.....	18
E. Sistematika Pelaporan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Peta Strategis Organisasi Tahun 2023.....	23
B. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2023.....	23
C. Pengukuran Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023.....	32
C. Realisasi Anggaran	95
D. Capaian Kinerja Lainnya	97
PENUTUP	105
LAMPIRAN.....	111



LAKIN 2023

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peran Strategis Organisasi

Sumber Daya Organisasi

Sistematika Pelaporan

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang. Entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan yaitu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja (Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III), Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi (Unit Kerja Eselon I), dan Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Kinerja pada tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja pimpinan unit kerja kepada pimpinan unit organisasi, sedangkan pada tingkat entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Selaras dengan hal tersebut, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja”.

Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, Penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon I didukung dengan penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon III yang disusun secara berjenjang sebagai salah satu input dalam penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan. Penyusunan Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga perlu menyusun laporan kinerja tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi tahun 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas di Bidang Kepabeanaan dan Cukai, Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanaan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
3. Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kanwil DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.
4. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai;
5. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanaan dan cukai;
6. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
8. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
9. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
10. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanaan dan cukai;
11. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai;

12. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kanwil DJBC Aceh;
13. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
14. Pelaksanaan administrasi Kanwil DJBC di Aceh.

C. Peran Strategis Organisasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu unit eselon I yang berada di bawah Kementerian Keuangan, mempunyai tugas diantaranya mengumpulkan penerimaan negara (collecting revenue) berupa Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya yang menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara. Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor lainnya merupakan salah satu sumber dana dalam APBN yang bertujuan untuk membiayai kegiatan pembangunan nasional. Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencapai target penerimaan sebesar Rp 286,3 T atau 95.41% dari target Rp 300 triliun, Capaian tersebut turun 9,9% (yoy) sebesar Rp 31,5 T. Penerimaan DJBC terdiri dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Kanwil DJBC Aceh sebagai salah satu kantor vertikal DJBC melakukan pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Provinsi Aceh. Pengelolaan dan pemungutan penerimaan negara di wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh dilaksanakan oleh 5 (lima) KPPBC yaitu KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang, KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh, KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa dengan realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mencapai Rp Rp 148,584,887,000. Walaupun penerimaan negara tersebut tidak dikelola oleh pemerintah daerah, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh melalui anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan wilayah Aceh dalam APBN.

Selain itu peran strategis Kanwil DJBC Aceh juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh, diantaranya adalah peran sebagai instansi pelindung masyarakat (*community protector*) dari masuknya barang-barang ilegal, berbahaya, narkoba, psikotropika dan prekursor (NPP) ataupun barang yang dapat mengancam ketertiban kehidupan sosial. Secara nyata peran tersebut dapat terlihat dari komitmen bea cukai dalam memberantas penyelundupan narkoba, pemasukan barang bekas, dan barang larangan lainnya ke dalam wilayah Aceh.

Peran strategis Kanwil DJBC Aceh berikutnya adalah sebagai instansi yang ikut menunjang kelancaran arus barang dan perdagangan internasional di wilayah Aceh melalui proses pelayanan kegiatan kepabeanan yang diselenggarakan oleh KPPBC-KPPBC di wilayah kerja Aceh. Kegiatan

impor dan ekspor yang ada telah secara nyata ikut meningkatkan perdagangan lokal dan regional yang pada akhirnya dapat menunjang kegiatan pembangunan daerah Aceh. Pelayanan kepabeanan di Kantor Pos Lalu Bea juga telah memperlancar arus barang dan perdagangan internasional pada akhirnya dapat meningkatkan citra Aceh di mata warga negara asing yang datang ke Aceh.

Kanwil DJBC Aceh juga memiliki peran strategis sebagai instansi pendukung kegiatan industri di wilayah Aceh, terutama melalui fasilitas-fasilitas kepabeanan yang dapat dimanfaatkan guna menunjang pengembangan industri daerah. Kebijakan mengenai Kawasan Bebas Sabang juga merupakan wujud dari komitmen DJBC dalam mendukung pengembangan industri di wilayah Sabang dan sekitarnya melalui fasilitas pembebasan pungutan Bea Masuk dan PDRI lainnya. Selain itu telah dibangun juga Pusat Logistik Berikat (PLB) PT Perta Arun Gas, PLB PT Aceh Makmur Bersama, PDPLB PT Karya Tanah Subur, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokeumawe, Pengusaha dalam KEK PT Sinergy Peroksida Industri di wilayah kerja KPPBC TMP C Lhokseumawe. Serta terdapat PLB PT Trans Continent, PLB-IKM CV Tata Niaga Lestari, Kawasan Berikat (KB) PT Yakin Pasifik Tuna di wilayah KPPBC TMP C Banda Aceh. Di lingkungan Kanwil DJBC Aceh juga terdapat satu FTZ/KBPB Sabang yang diawasi oleh KPPBC TMP C Sabang.

Namun demikian sampai saat ini program fasilitasi industri belum dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan dunia usaha di Aceh, seperti misalnya Pembebasan Migas, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, dan KITE. Untuk itu diharapkan di kemudian hari penyebaran informasi tentang fasilitas kepabeanan tersebut kepada para pengguna jasa, masyarakat, serta instansi terkait di pemerintahan daerah dapat semakin ditingkatkan sehingga peran strategis ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh.

D. Sumber Daya Organisasi

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, wilayah kerja Kanwil DJBC Aceh meliputi wilayah Provinsi Aceh yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai
2. Sebaran pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada Kanwil DJBC Aceh tahun 2022/23 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Gender

SATKER	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH
KANWIL ACEH	51	13	64
KPPBC SABANG	32	2	34
KPPBC BANDA ACEH	34	8	42
KPPBC MEULABOH	34	3	37
KPPBC LHOKEUMAWA	37	2	39
KPPBC LANGSA	41	8	49

Tabel 3 Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SATKER	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	SMA	DI	DIII	D4/S1	S2	S3	
KANWIL ACEH	1	24	10	15	13	1	64
KPPBC SABANG	-	15	7	7	5	-	34
KPPBC BANDA ACEH	3	17	12	5	5	-	42
KPPBC MEULABOH	1	17	8	8	3	-	37

KPPBC LHOKSEUMAWE	4	13	7	13	2	-	39
KPPBC LANGSA	4	17	12	10	6	-	49

Tabel 4 Sebaran Pegawai Berdasarkan Golongan Jabatan

SATKER	GOLONGAN JABATAN					JUMLAH
	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
KANWIL ACEH	1	5	15	-	43	64
KPPBC SABANG	-	1	4	4	25	34
KPPBC BANDA ACEH	-	1	5	7	29	42
KPPBC MEULABOH	-	1	4	5	27	37
KPPBC LHOKSEUMAWE	-	1	5	8	25	39
KPPBC LANGSA	-	1	5	6	37	49

KMU NANGGROE

CHARGING BOX

LAKIN 2023

PERENCANAAN KINERJA


Penetapan Kinerja
Pengukuran Kinerja

A. Peta Strategis Organisasi Tahun 2023

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2023 Kanwil DJBC Aceh disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja Kanwil DJBC Aceh diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kanwil DJBC Aceh dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh adalah sebagaimana gambar berikut dibawah ini:

Gambar 2 Peta Strategi



B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU Tahun 2023

Dalam Peta Strategi Kanwil DJBC Aceh Tahun 2023 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU Kanwil DJBC Aceh Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Deskripsi IKU Tahun 2023

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	%
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			

1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	94,61%	116,79%
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	205,65%	120%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	91,39%	116,42%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.35 (Skala 5)	4,68	107,59%
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai			
5a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	90%	111%
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	99,47%	120%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,25 (skala 4)	3,8	116,92%

SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	97,28%	120%
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	104,80%	120%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	82%	110,81%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	95,57%	119,46%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	102,41%	120%

SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
11a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,52%	120%	120%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,78%

C. Pengukuran Kinerja

Secara keseluruhan realisasi IKU Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian target IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Capaian IKU Kanwil Aceh

Kode	Deskripsi	2023		Polarisasi
		Target	Realisasi	
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
1a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	94,61%	Maximize
SS-1	Penerimaan negara yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai	100%	205,65%	Maximize
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	91,39%	Maximize

SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.35 (Skala 5)	4,68	Maximize
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai			
5a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	81%	90%	Maximize
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan yang optimal			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	80%	99,47%	Maximize
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3,25 (skala 4)	3,8	Maximize
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	97,28%	Maximize
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	104,80%	Maximize

8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	82%	Maximize
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	N/A	Maximize
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	Maximize
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	95,57%	Maximize
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	102,41%	Maximize
SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
11a-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,52%	120%	Maximize
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				116,78%

The background of the cover is a photograph of several men in military uniforms. They are wearing dark blue or black short-sleeved shirts with red accents on the sleeves and dark caps. One man in the foreground has a name tag that says 'RUDI'. The scene is outdoors with green trees in the background under a clear sky. The text is overlaid on the image in white.

LAKIN 2023

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Narasi Evaluasi Anggaran dan Analisa IKU Tahun 2023

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Lainnya

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh Tahun 2023 sesuai dengan konsep *balance scorecard* (BSC) dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam peta strategis Kemenkeu-Two dengan targetnya. Secara umum target IKU Kemenkeu – Two Kanwil DJBC Aceh Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Secara rinci data pencapaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil Aceh Tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Organisasi Sesuai dengan NKO Kanwil DJBC Aceh T.A. 2023

Kode	Deskripsi	Polarisasi	2023	
			Target	Realisasi
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang			
1a-N	Persentase efektivitas Assistensi UMKM berorientasi ekspor dalam	Maximize	81%	94,61%
SS-2	Penerimaan negara yang optimal			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	Maximize	100%	205,65%
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif			
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum	Maximize	78,5%	91,39%
SS-4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi			
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	Maximize	4.35	4,68

			(Skala 5)	
SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas			
5a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang	Maximize	81%	90%
SS-6	Perencanaan dan analisis perumusan kebijakan			
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan	Maximize	80%	99,47%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan	Maximize	3,25 (skala 4)	3,8
SS-7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap			
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	Maximize	80 (skala 100)	97,28%
SS-8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	Maximize	75%	104,80%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	Maximize	74%	82%
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah			

9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	Maximize	84%	N/A
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	Maximize	80%	100%
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	Maximize	80%	95,57%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	Maximize	81%	102,41%
SS-11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			
11a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Maximize	100 (95,52%)	120

B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

1. Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan pemantauan asistensi yang diukur dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) sebagaimana komponen berikut :

- i. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau ekspor tidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

ii. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang

Tabel 8 Poin Bentuk Tindak Lanjut

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

iii. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut

Tabel 9 Poin Bentuk

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	- Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). - Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

iv. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Ekspor secara tidak langsung adalah kegiatan penjualan hasil usaha kepada pembeli di dalam negeri, dengan tujuan untuk selanjutnya dilakukan ekspor oleh pembeli tersebut. Ekspor secara langsung adalah kegiatan ekspor yang secara langsung dilakukan oleh UMKM (termasuk konsolidasi) yang tercantum dalam PEB.

Sepanjang tahun 2023 Kanwil DJBC Aceh bersama dengan 5 (lima) Satuan Kerja dibawahnya telah melaksanakan kegiatan asistensi kepada pelaku UMKM sebanyak 21 (dua puluh satu) kali asistensi dengan target yang telah ditetapkan sebesar 81% dan realisasi yang dicapai sebesar 95%.

Walau demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yaitu sebagai berikut :

- a. Pemenuhan bahan baku untuk produksi tidak sepenuhnya dapat didapatkan di Wilayah Aceh;
- b. Pembiayaan modal dan investasi untuk mengembangkan usaha;

- c. Minimnya pengetahuan tentang proses pemasaran, *branding*, dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai dengan keinginan pasar;
- d. Adanya beberapa pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dikarenakan tidak adanya fasilitas Pelabuhan Ekspor yang memadai;
- e. Tingginya biaya pengiriman sehingga hasil produksi sulit bersaing.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai berikut :

- a. Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
- b. Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;
- c. Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
- d. Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
- e. Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, *branding*, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:

- a. Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;
- b. Melakukan maintenance, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ekspor yang sudah berjalan sehingga realisasi ekspor dapat dijalankan dengan stabil ataupun ditingkatkan.

- c. Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.
- d. Melakukan pengenalan skema Free Trade Agreement untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperluas pasar produknya.

Sepanjang 2023 telah dilaksanakan beberapa kali ekspor yang dilakukan oleh UMKM sebagai berikut :


Tabel 10 Tabel Ekspor UMKM 2023

UMKM	Komoditas	Keterangan
UKM Kreatif Kubu	Industri Kerajinan	UMKM Kreatif Kubu telah berhasil mengirimkan sampel Produk pada bulan Agustus 2023 mereka melalui program Kurasi Porduk UMKM yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Garuda Indonesia (Ekspor Perdana ke Jeddah)
Bitata Food	Industri Jasa Makanan dan Minuman	UMKM Bitata Food telah berhasil mengirimkan sampel Produk pada bulan Agustus 2023 mereka melalui program Kurasi Porduk UMKM yang bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Garuda Indonesia (Ekspor Perdana ke Jeddah)
SWY Gayo Cigar	Industri Rokok	Telah dilakukan Ekspor tidak langsung melalui KPU Tipe C Soekarno Hatta Gudang EMS Pos dengan PMBKC CK-5 nomor 000001 tanggal 30 November 2022, Negara Tujuan Korea Selatan dengan nilai devisa 3.306 USD (Barang tiba di Korea Selatan 15 Februari 2023)
CV. Kana Cahaya Bahari	Kelautan dan Perikanan	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP C Langsa dengan NPE 9000002, 9000013, 9000014
CV. King of Milk Fish	Ikan dan Sejenisnya	Telah melakukan ekspor secara rutin melalui KPPBC TMP C Langsa dengan NPE 9000001, 9000006, 9000005,

		9000008, 9000012, 9000015, 9000016, 9000017, 9000026
CV. Agro Makmur Mandiri	Pupuk Kieserite	Pelaksanaan asistensi dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala KPPBC TMP C Banda Aceh Nomor ST-85/KBC.0102/2022 Tanggal 14 Februari 2022 dan ST-143/KBC.0102/2022 Tanggal 23 Maret 2022 dan telah melaksanakan ekspor perdana melalui Bea Cukai Belawan
Jaya Seafood	Produk olahan dari ikan Tuna	Telah melaksanakan ekspor rutin melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh tujuan Singapore
Aceh Kiat Beutari	Trass	Telah melakukan ekspor rutin melalui pelabuhan Krueng Raya Malahayati tujuan negara Bangladesh
CV Aceh Socolatte	Produk olahan dari coklat	CV Aceh Socolatte telah melakukan ekspor pada tahun berjalan sebesar 3.242 USD, lebih besar dari ekspor tahun sebelumnya yang mana sebesar 2.280 USD

Berikut juga disampaikan grafik capaian atas target dan realisasi pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor 2023

Grafik 1 Pelaksanaan Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor 2023



2. Presentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai adalah realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi (penerimaan netto). Restitusi adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran bea

masuk, bea keluar, dan cukai, serta sanksi administrasi berupa denda atau bunga dalam rangka kepabeanaan dan cukai.


Target penerimaan bea dan cukai adalah target penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai yang nilainya sesuai dengan Undang-Undang APBN atau APBN-P.

Pada tahun 2023, capaian penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh TA 2023 adalah sebesar Rp 148.584.887.000 dengan indeks capaian sebesar 205,65% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 72.250.148.000. Adapun, rincian realisasi penerimaan dapat dilihat dalam table dibawah ini


Tabel 11 Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh (Dalam Rupiah)

KPPBC	Target (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
Sabang	0	0,00	892,000	0.00
Banda Aceh	10,277,840,000	14,22	20,721,764,000	201.60
Meulaboh	26,822,997,000	37,12	31,712,960,000	118.23
Lhokseumawe	35,137,185,000	48,63	94,776,575,000	269.73
Langsa	12,126,000	0,02	1,372,696,000	11,320.27
Total	72,250,148,000	100	148,584,887,000	205.65


Grafik 2 Realisasi Penerimaan Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh 2023



Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil Bea Cukai Aceh pada Tahun 2023 naik secara signifikan, apabila dibandingkan dari Tahun 2021 s/d 2023 dapat dilihat dari tabel sebagaimana berikut:



Grafik 4 Kinerja Bea Masuk Tiap Bulan Periode 2021-2023



Pada Tahun 2021 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 1,365,964,000 didominasi oleh impor dari produk Animal Food, Thai Tea, Aglaonema Plants, dan Greentea Mix.

Pada Tahun 2022 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 15,185,924,995 didominasi oleh impor dari produk Tools, Animal Food, Asphalt, Propana, dan Butana

Pada Tahun 2023 total penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Aceh sebesar Rp 102,628,748,000 dan telah dikurang dari nilai restitusi di KPPBC TMP C Langsa sebesar Rp 964,098,000. Adapun penerimaan dari sektor Bea Masuk didominasi oleh impor dari produk Propana, Butana, Bulog, dan Bitumen.

Dalam mengoptimisasi penerimaan, Kanwil DJBC Aceh terus berupaya untuk melakukan asistensi dan sosialisasi untuk mendukung program UMKM yang berorientasi Ekspor di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemanasan dan plastik, Optimalisasi penggalian potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program), Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.

Namun, untuk mencapai realisasi yang diharapkan masih terdapat tantangan dan kendala yang dihadapi. Adapun tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Ekspor dan impor di Aceh masih bersifat insidental, sehingga sulit diprediksi untuk penerimaan BM dan BK per tahun;
- b. Berlakunya perda Syariah yang menyebabkan bank Syariah tidak bisa memberikan bantuan permodalan untuk industri rokok;
- c. Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan di daerah untuk mengembangkan potensi perkebunan tembakau dan industri rokok;
- d. Sarana dan prasarana untuk kegiatan logistik belum mendukung untuk kegiatan ekspor dan impor dari dan/atau ke Aceh;
- e. Belum banyak kegiatan industri di Aceh; dan
- f. PIB rutin banyak menggunakan fasilitas pembebasan.

3. Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. Sedangkan yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang - Undang Cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, perlindungan masyarakat, perdagangan, industri dalam negeri dan menjaga

kepentingan nasional dari barang impor, barang ekspor serta barang kena cukai yang diperdagangkan secara melawan hukum (ilegal).

Capaian kinerja pada sasaran strategis penegakan hukum yang efektif adalah sebesar 116% yang diukur dari IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai (1a-CP) yang terdiri dari Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) dan Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal.

i. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)

IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja penyidikan kasus tindak pidana Kepabeanan dan Cukai sampai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Penerbitan SPDP menandai dimulainya kegiatan penyidikan dengan pemberitahuan secara resmi kepada Kejaksaan. Penyidikan merupakan tahap dimana penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P-21 merupakan status dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 pada tahun 2021 adalah berkas perkara kasus pidana (SPDP) di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti yang mengacu pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP dimana memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan memberitahukan hal itu kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya. Adapun alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah :

- a. Karena tidak terdapat cukup bukti;
- b. Karena peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Selanjutnya formula IKU Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 12 Rumus Perhitungan IKU Penyidikan

$$\left(\sum \frac{P21}{SPDP} \times 83\% \right) + \left(\sum \frac{P21 \text{ Kriteria Khusus}}{SPDP \text{ Kriteria Khusus}} \times 4\% \right) + \left(\sum \text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU} \right)$$

$$\frac{\text{Hasil Persentase Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU}}{\left(\sum \frac{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}}{\text{Perubahan Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right) + \left(\sum \frac{SPDP \text{ TPPU}}{BA \text{ Gelar Pra Penyidikan TPPU}} \times 50\% \right)}$$

* Maksimal Capaian IKU apabila tidak ada SPDP TPPU, SPDP TPAK, dan Gelar Perkara Pra Penyidikan TPPU adalah 83%

Tabel 13 Tabel Perbandingan Kinerja Penyidikan Tahun 2022-2023

Uraian	2022	2023	Growth
Berkas Perkara yang telah berstatus P21 (Pembilang Formula)...(a)	2	5	150%
SPDP yang diterbitkan pada tahun sebelumnya	0	0	
SPDP yang diterbitkan pada tahun berjalan	2	5	
sampai dengan akhir bulan Oktober			
SPDP yang diterbitkan pada awal bulan			
November sampai dengan akhir bulan	0	1	
Desember pada tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan			
SPDP dikembalikan Kejaksaan	0	0	
SP3	0	0	
Saldo SPDP (Penyebut Formula IKU)...(b)	2	5	
Realisasi IKU...(a)/(b)	83%	83%	
Target IKU	71%	73%	
Capaian Kinerja	116%	113%	

Pada IKU persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat target sebesar 73% dan Berkas SPDP yang terbit sebanyak 5 (lima) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 5 (lima) berkas sehingga capaiannya 83%.

Tabel 14 Berkas SPDP 2023

NO	KPPBC	LK		SPTP DAN SPDP		TERSANGKA	PROSES PENYIDIKAN		
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL		NOMOR	TANGGAL	KODE STATUS
1	KPPBC TMP C Langsa	LK- 01/KBC.010502 /PPNS/2023	04-Aug-23	SPTP- 01/KBC.0105/PPNS/2023 jo. SPTP- 02/KBC.0105/PPNS/2023 PDP- 01/KBC.0105/PPNS/2023 PDP- 02/KBC.0105/PPNS/2023 PDP- 03/KBC.0105/PPNS/2023 PDP- 04/KBC.0105/PPNS/2023 PDP- 05/KBC.0105/PPNS/2023	SPTP-01 : 04 Agustus 2023 SPTP-02 : 28 Agustus 2023 PDP-01 s.d.PDP-04 : 04 Agustus 2023 PDP-05 : 10 Agustus 2023	Sdr. ADI WAHYUDI Sdr. IRWANSYAH Sdr. M YUSUF Sdr. RIDWAN Sdr. M SUHERMAN	B-1409/L.1.13/Ft.3/11/2023 B-1410/L.1.13/Ft.3/11/2023 B-1411/L.1.13/Ft.3/11/2023 B-1412/L.1.13/Ft.3/11/2023 B-1411/L.1.13/Ft.3/11/2023 B-1413/L.1.13/Ft.3/11/2023	14-Nov-23	P-21 Berkas perkara dinyatakan telah lengkap

ii. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran BKC ilegal dilakukan dengan pendekatan pasar dengan menggunakan instrument operasi pasar. Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka sosialisasi, publikasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Atas rencana pelaksanaan operasi pasar BKC HT ilegal tersebut, masing-masing eselon II membagi rencana tersebut ke KPPBC di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2023, IKU Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada formula IKU-nya dibagi menjadi 4 (empat) komponen yaitu :

- a. Komponen I (Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal 15%)
 - Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

- Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.
- b. Komponen II (Pengawasan BKC HT Ilegal 30%)
- Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.
 - Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Score Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.
 - Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC.
 - Maksimal capaian efektifitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.
- c. Komponen III (Pembobotan BHP 15%)
- Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala “5”, yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.
 - Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan.
 - Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 18%.
- d. Komponen IV (Tindak Lanjut Penindakan 40%).

- Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.
- Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 16 Score Jenis Tindak Lanjut

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan

13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan
----	-----------------------------	-----	---

- Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi.
- Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.
- Berita Acara Penegahan yang terbit setelah tanggal 15 bulan Desember tahun berjalan dan tindak lanjutnya belum selesai pada tahun berjalan, maka Berita Acara Penegahan tersebut tidak diperhitungkan pada komponen Tindak Lanjut Penindakan.
- Apabila pelaksanaan pengawasan BKC HT tidak menghasilkan penindakan (realisasi komponen IV tidak ada) maka pembobotan pada komponen I, II, dan III menjadi 30%:50%:20%

Sehingga formula IKU dirumuskan sebagai:

Tabel 17 Formula IKU Pengawasan BKC HT Ilegal

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKCHT ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKCHT ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKCHT ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKCHT ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score TL BA Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKCHT}} \times 40$$

Pada tahun 2023 terdapat perubahan komponen dan bobot perhitungan capaian Kinerja Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai illegal. Perubahan tersebut sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 18 Perbedaan Perhitungan Komponen Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal Tahun dan 2023

	2022	2023
Komponen I	Kegiatan Sosialisasi BKC HT (Bobot:5%)	Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot 15%)

Komponen II	Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)	Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:30%)
Komponen III	Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 40%)	Pembobotan BHP (Bobot: 15%)
Komponen IV	Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%)	Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%).

Sehingga Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 19 Kinerja Pengawasan BKC HT Ilegal Tahun 2023

NO	Bulan	Komponen I		Komponen II		Komponen III		Komponen IV		Persentase Keberhasilan [o] = (15% x e) + (30% x h) + (15% x k) + (40% x n)
		Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Target Indeks	Capaian Indeks	Jumlah BA Tegah	Skoring Jumlah Tindak Lanjut	
		[c]	[d]	[f] = d	[g]	[i]	[j]	[l]	[m]	
1	Januari	104	5	5	5,00	3	1,75	39	39,00	79,47
2	Februari	104	9	9	9,00	3	1,60	65	65,00	79,30
3	Maret	104	11	11	11,00	3	1,67	58	58,00	79,92
4	April	104	2	2	2,00	3	1,67	15	15,00	78,62
5	Mei	104	16	16	16,00	3	1,83	78	78,00	81,47
6	Juni	104	10	10	10,00	3	2,00	49	49,00	81,44
7	Juli	104	16	16	16,00	3	2,17	79	79,00	83,14
8	Agustus	104	9	9	9,00	3	2,17	44	44,00	82,13
9	September	104	12	12	12,00	3	2,17	70	71,50	83,42
10	Oktober	104	15	15	15,00	3	2,33	93	93,00	83,81
11	November	104	13	13	13,00	3	2,50	82	83,50	85,11
12	Desember	104	11	11	11,00	3	2,50	65	49,00	74,24
TOTAL		104	129	129	129,00	3	2,50	737	724,00	99,79

Pada Tahun 2023, IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal meraih capaian 99,79%, dengan rincian sebagai berikut:

- Komponen I : Kanwil DJBC Aceh mendapatkan target sebanyak 104 dengan realisasi sampai akhir tahun 129 kali pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal;
- Komponen II: Jumlah Pelaksanaan Pengawasan yang menghasilkan LPT sebanyak 129 kali dengan score LPT 129;

- Komponen III : Target Pembobotan Barang Hasil Penindakan pada Kanwil DJBC Aceh adalah indeks 3, namun sampai dengan akhir tahun 2023, realisasi pembobotan BHP mencapai indeks 2,50. Hal ini dikarenakan target pembobotan BHP pada KPPBC TMP C Lhokseumawe dan KPPBC TMP C Langsa yang ditetapkan oleh pusat target yang tinggi dibandingkan dengan satker lain di lingkungan Kanwil DJBC Aceh, hal ini dilatarbelakangi karena adanya tangkapan besar pada tahun 2022. Data clustering satker sebagaimana tabel berikut:


Tabel 20 Cluster Satker BKC HT Ilegal

INDEKS	KATEGORI SATKER		
	Cluster A Kurang dari 500.000 btg per tahun	Cluster B 500.001 s.d. 2.000.000	Cluster C 2.000.001 s.d. 5.000.000
Indeks 1	0 s.d. 1.633	0 s.d. 730.787	0 s.d. 2.619.557
Indeks 2	1.634 s.d. 75.050	730.788 s.d. 910.604	2.619.558 s.d. 2.992.721
Indeks 3	75.051 s.d. 267.065	910.605 s.d. 1.380.895	2.992.722 s.d. 3.968.687
Indeks 4	267.066 s.d. 380.015	1.380.896 s.d. 1.657.536	3.968.688 s.d. 4.542.785
Indeks 5	di atas 380.015	di atas 1.657.536	di atas 4.542.785
Satker	1. KPPBC TMP C Sabang 2. KPPBC TMP C Banda Aceh 3. KPPBC TMP C Meulaboh 4. Kanwil DJBC Aceh	KPPBC TMP C Lhokseumawe	KPPBC TMP C Langsa

- Untuk mengantisipasi target yang terlalu tinggi pada tahun 2024, Direktorat Penindakan dan Penyidikan telah meminta masukan dari setiap satker terkait target pada tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan nomor ND-71/BC.10/2024 perihal Permintaan Perkiraan Target Jumlah Batang Barang Hasil Penindakan berupa Rokok Ilegal Tahun 2024.
- Komponen IV: Jumlah BA Tegah sebanyak 737 dengan skoring tindak lanjut 724, hal ini dikarenakan adanya 35 BA Tegah pada bulan Desember 2023 yang sudah ditindaklanjuti dan berstatus BDN.

Terkait pengawasan BKC HT Ilegal tahun 2023, Kanwil DJBC Aceh dan Satuan Kerja di lingkungan Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan kegiatan Operasi Pasar, Gempur Rokok Ilegal, dan patroli baik patroli darat ataupun laut. Kegiatan tersebut telah menghasilkan barang hasil penindakan sebagaimana terinci dalam grafik berikut:

Grafik 5 Data Tangkapan BKC HT Ilegal



Tabel 21 Perkiraan Nilai Barang dan Kerugian Negara

Kantor	Perkiraan Nilai Barang	Kerugian Negara
Sabang	Rp27.559.750	Rp15.173.930
Banda Aceh	Rp396.687.280	Rp276.555.000
Meulaboh	Rp156.410.000	Rp217.497.110
Lhokseumawe	Rp1.032.200.000	Rp853.148.560
Langsa	Rp3.546.652.140	Rp2.220.338.106
Kanwil DJBC Aceh	Rp20.694.689.400	Rp11.107.278.000
Total	Rp25.854.198.570	Rp14.689.990.706

4. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Pada tahun 2023, realisasi IKU Survey Kepuasan Pengguna Jasa pada Kanwil DJBC Aceh adalah 4,68 dari target 4,35 dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3 Survei Kepuasan Pengguna Jasa 2023

Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,64	Sangat Puas	0,01	
<i>Kejelasan Persyaratan Administrasi</i>	4,61	Sangat Puas	0,08	II
<i>Kejelasan Prosedur Pelayanan</i>	4,57	Sangat Puas	0,02	III
<i>Kemudahan Prosedur Pelayanan</i>	4,72	Sangat Puas	0,02	I
<i>Kejelasan Biaya Pelayanan</i>	4,76	Sangat Puas	0,03	I
<i>Kecepatan Waktu Pelayanan</i>	4,57	Sangat Puas	-0,08	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,73	Sangat Puas	0,07	
<i>Keramahan dan Kesopanan Pegawai</i>	4,83	Sangat Puas	-0,05	I
<i>Kedisiplinan Pegawai</i>	4,76	Sangat Puas	0,17	I
<i>Kecepatan Petugas Pelayanan</i>	4,72	Sangat Puas	0,11	I
<i>Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan</i>	4,57	Sangat Puas	0,12	II
<i>Keadilan Petugas Pelayanan</i>	4,73	Sangat Puas	0,08	I
<i>Integritas Pegawai</i>	4,78	Sangat Puas	0,05	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,65	Sangat Puas	0,11	
<i>Kenyamanan Loket Pelayanan</i>	4,70	Sangat Puas	0,07	IV
<i>Kebersihan Kantor</i>	4,76	Sangat Puas	0,13	IV
<i>Kenyamanan Ruang Tunggu</i>	4,76	Sangat Puas	0,15	IV
<i>Kenyamanan Toilet</i>	4,52	Sangat Puas	0,08	III
<i>Kejelasan Tata Ruang</i>	4,55	Sangat Puas	0,07	III
<i>Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya</i>	4,63	Sangat Puas	0,23	III
Layanan Informasi	4,66	Sangat Puas	0,07	
<i>Ketersediaan Layanan Informasi</i>	4,65	Sangat Puas	0,12	II
<i>Kejelasan Layanan Informasi</i>	4,65	Sangat Puas	0,10	II
<i>Kemudahan Mendapatkan Informasi</i>	4,65	Sangat Puas	0,02	II
<i>Kemudahan Menyampaikan Pengaduan</i>	4,70	Sangat Puas	0,02	I
Indeks Kepuasan	4,68	Sangat Puas	0,07	
Faktor Koreksi	0,00		0,00	
Indeks Akhir	4,68	Sangat Puas	0,07	


Realisasi Capaian IKU Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Aceh berasal dari 5 KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh dengan rincian sebagai berikut

Tabel 22 Realisasi IKU Kepuasan Pengguna Jasa Satuan Kerja

Kantor	Realisasi
KPPBC TMP C Sabang	4.80 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Banda Aceh	4.73 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Meulaboh	4.95 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Lhokseumawe	4.53 (Sangat Puas)
KPPBC TMP C Langsa	4.58 (Sangat Puas)
Kanwil DJBC Aceh	4.64 (Sangat Puas)

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna jasa dilaksanakan secara online untuk pada tahun 2023 oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2023. Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2023 Kanwil DJBC Aceh diikuti oleh 71 responden. Jumlah responden tahun ini sama dengan jumlah tahun lalu. Selama enam tahun terakhir, jumlah kantor dengan responden terbanyak di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh berada di Kanwil DJBC Aceh yaitu pada tahun 2020 sebanyak 37 responden.

Grafik 6 Hasil SKPJ 2019 – 2023



Pada tahun 2019 diperoleh indeks kepuasan sebesar 4.60, tahun 2020 diperoleh indeks sebesar 4,67, tahun 2021 diperoleh indeks sebesar 4.53, tahun 2022 diperoleh indeks sebesar 4,61, dan pada tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 4,68 yang termasuk kategori Sangat Puas. Indeks tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,05 bila dibandingkan dengan tahun 2022.

Meskipun pada tahun 2023 indeks kepuasan pengguna jasa telah memperoleh kategori sangat puas, Kanwil DJBC Aceh akan terus melakukan perbaikan dan mendengar saran serta masukan dari pengguna jasa agar dapat mempertahankan capaian yang telah diperoleh serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa.

5. Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

IKU persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan pada tahun 2023 Kanwil DJBC Aceh mendapat target 90%. Untuk IKU ini Kantor Wilayah DJBC Aceh memperoleh realisasi sebesar 100%. Adapun rincian piutang bea dan cukai yang diselesaikan adalah sebagai berikut

Tabel 24 Realisasi Piutang

IKU	Target	Realisasi Capaian	Keterangan
Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai*	90%	100%	Piutang Terbit = Rp 115.226.000,- Outstanding Piutang Lancar = Rp 0,- Piutang yang diselesaikan = Rp 115.226.000,-

Tabel 23 Rincian Piutang

No	Saldo Awal			Penambahan Piutang 2022	Penyelesaian Piutang 2022	Outstanding (lancar)	Persentase Capaian (%)
	Piutang Macet	Piutang Kurang Lancar	Piutang Lancar				
	2.666.154.000	-	-	115.226.000	115.226.000	0	100

Tabel 25 Rincian Piutang Outstanding TA 2024


No	No & tanggal Surat Penetapan	Jumlah Tagihan (Rp)	Keterangan
1	SPKTNP-04 tgl 25 Juni 2015	1.116.866.000	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
2	SPKTNP-05 tgl 25 Juni 2015	731.536.000	Piutang Macet & telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
3	SPKTNP-01 tgl 28 Maret 2018	817.752.000	Piutang Macet & Importir sudah tidak aktif lagi/tidak ditemukan, serta telah dilakukan usaha penagihan hingga s.d. SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)
4	SPSA 000001/KBC.0104/2023	5.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
5	SPSA 000001/KBC.0105/2023	5.000.000	Piutang Lancar & masih dalam jangka waktu pembayaran
6	SPKTNP 01/WBC.01/2023	553.440.000	Piutang Lancar & Status Banding
TOTAL		3.229.594.000	

Tabel 26 Perbandingan Penyelesaian Piutang

No	Tahun	Target	Saldo Awal	Piutang Terbit	Penyelesaian Piutang	Outstanding	Persentase Capaian (%)
1	2018	90%	2.244.106.652	5.025.195.173	4.361.440.173	2.920.993.652	59,99
2	2019	90,3%	3.052.964.652	539.467.500	561.109.500	3.031.322.652	41,62
3	2020	94%	3.061.858.652	777.114.947	764.037.947	13.077.000	98,32
4	2021	95%	3.061.858.652	643.694.260,-	635.487.260,-	8.207.000	98,73
5	2022	95,1%	3.108.858.652	5.950.621.270,-	5.950.621.270,-	0	100

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan seperti pada grafik berikut:

Grafik 7 Grafik Persentase Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai TA 2019 s.d. 2023



- a. Penyelesaian piutang, mencakup dokumen SPPBP, SPKTNP, SPSA, SPTNP yang membukukan nilai Rp 115.226.000,-
- b. Saldo Awal Piutang tahun 2023 senilai Rp 3.061.858.652,- dengan persentase capaian berjumlah 100%

- c. Piutang yang terbit sebelum tahun 2020 merupakan piutang yang berstatus macet sejumlah 3 dokumen piutang (Rp 2.666.154.000,-) termasuk didalamnya 1 piutang tak tertagih sejumlah 1 dokumen piutang (Rp 817.752.000,-) a.n. PT. Mon Blang Perkasa.
- d. Penagihan atas 1 dokumen (Rp 817.752.000,-) piutang macet mengalami kendala belum ditemukannya eksistensi perusahaan, sedangkan untuk 2 dokumen (Rp 1.848.402.000,-) terdapat hambatan berupa penolakan dari pihak tertagih karena merasa mendapatkan perlakuan tidak adil atas timbulnya tagihan utang tersebut.
- e. Pada tahun 2023 terbit piutang atas SPKTNP-01/WBC.01/2023 (Rp 545.056.000,-) yang belum dibayar sampai jatuh tempo sehingga diterbitkan Surat Teguran Nomor :01/KBC.0105/2023 yang bersangkutan merasa tidak adil terhadap SPKTNP tersebut lalu mengajukan banding.

Program / kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
- b. Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
- c. Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.

6. Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

- a. penguatan integritas dan kelembagaan;
- b. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
- c. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
- d. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1) Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

2) Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

3) Penyelesaian Program (70%)

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%

b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)

a. Monitoring dan evaluasi (80%)

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
- b) Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- c) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah.
- d) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen huruf b.

b. **Pelaporan (20%)**

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.


Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Adapun realisasi capaian IKU Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan berada pada angka 99,47% dari target yang dibebankan sebesar 80%. Strategi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Aceh dalam meraih capaian tersebut adalah sebagai berikut:

- Sudah dilakukan pelaporan atas seluruh program kerja mandiri, Cascading, dan DPS secara tepat waktu pada Triwulan I, II, III dan IV.
- Sudah dilakukan penilaian matriks penyelarasan, PKM, dan Monev PKM terhadap KPPBC

- Seluruh Program Kerja Mandiri (PKM) dan Cascad telah selesai dilaksanakan

Grafik 8 Realisasi Program Kerja Mandiri dan Cascade selesai dilaksanakan



7. Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- 2) Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
- 3) Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- 4) Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
- 5) Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut:

- a. Komponen A : Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)
Indeks 1 : Apabila Rencana Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal sebelum batas waktu yang ditentukan.

- Indeks 2 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - Indeks 3 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
 - Indeks 4 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- b. Komponen B : Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)
- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2023
 - Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 s.d. 31 Agustus 2023.
 - Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 s.d. 31 Juli 2023.
 - Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 1 Juli 2023.
- c. Komponen C Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)
- d. Komponen D Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait

Indeks 2	: Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
Indeks 3	Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan* dengan pihak terkait
Indeks 4	Apabila kajian tahun-tahun sebelumnya diimplementasikan

*Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tindak lanjut kajian pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian IKU lagi di tahun berjalan apabila tidak terdapat peningkatan indeks tindak lanjut.

Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapatkan target kajian sebesar 3,25 (skala 4) dan dapat terealisasi sebesar 3,8 atau dengan capaian sebesar 116,92%. Adapun tema kajian Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2023 mengambil tema pengawasan dengan judul “Reaktivasi Pengawasan Udara: Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Mata dan Pengawas dalam Tugas Kepabeanan dan Cukai”. Kajian ini merupakan bentuk kolaborasi tim kajian di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, KPPBC TMP C Sabang, dan KPPBC TMP C Banda Aceh. Kantor Wilayah DJBC Aceh memandang perlu melakukan kajian mendalam terkait optimalisasi pengawasan Kepabeanan dikarenakan letak strategis Provinsi Aceh dan Pulau Weh membuka peluang besar tidak saja dari sisi ekonomi tapi juga dari potensi masuknya barang-barang ilegal ke tanah air. Strategisnya wilayah tersebut dikarenakan langsung berbatasan dengan negara lain sebut saja di timur ada Thailand dan Malaysia, di utara ada India dan Myanmar dan sebelah barat ada perairan internasional Samudera Hindia. Provinsi Aceh juga berhadapan langsung dengan sentra peredaran obat-obatan terlarang sebut saja di sisi barat laut ada Golden Crescent (Iran, Afghanistan dan Pakistan) dan di sisi utara ada Golden Triangle (Burma, Thailand dan Laos). Memperhatikan data yang diterbitkan oleh Bea Cukai ada kecenderungan peningkatan penindakan tiap tahunnya pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2022. Jumlah penindakan tahun 2022 meningkat lebih tinggi 36,2% dari tahun sebelumnya. Pengoperasian kapal patroli dalam hal pengawasan dan surveillance (pemantauan/pengintaian) tentu juga bukan perkara mudah dan murah. setiap kali pelaksanaan patroli kapal dengan ukuran 15 meter dapat menghabiskan bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 600 liter setiap harinya. Oleh sebab itu, diperlukan gebrakan yang revolusioner dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Kepabeanan dan Cukai dan menekan biaya

operasional. Salah satu yang menjadi pilihan adalah memanfaatkan pesawat tanpa awak dalam rangka pelaksanaan bermacam-macam tugas Kepabeanan dan Cukai mulai dari pengawasan, pemantauan, penginderaan, pemetaan atau bahkan untuk keperluan publikasi di media massa guna pencitraan organisasi. Kantor Wilayah DJBC Aceh telah menyelesaikan kajian dengan tahapan sebagai berikut:


- 1) Menyampaikan rencana pelaksanaan kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan Nota Dinas Nomor ND-231/WBC.01/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penyampaian Rencana Pelaksanaan Kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- 2) Melakukan pembentukan Struktur Tim Kajian sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Nomor KEP-61/WBC.01/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KEP-89/WBC.01/2023 tanggal 7 Juli 2023 tentang Perubahan Tim Penyusun Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- 3) Penyampaian tindak lanjut kajian tahun sebelumnya dalam rangka penghitungan IKU sesuai Nota Dinas nomor ND-314/WBC.01/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Tindak Lanjut Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2022 untuk penghitungan komponen IKU
- 4) Menyampaikan Kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai Nota Dinas Nomor ND-444/WBC.01/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang Penyampaian Kajian Kantor Wilayah DJBC Aceh
- 5) Penyampaian Distribusi Kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal sesuai Nota Dinas ND-568/BC.08/2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Pembaruan Distribusi Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023
- 6) Pelaksanaan pembahasan kajian Bersama dengan Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sesuai Nota Dinas nomor ND-2/BC.TP.1/2023 tanggal 6 Agustus 2023 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pembahasan Kajian dalam rangka Penilaian Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023
- 7) Penyampaian Hasil Penelaahan oleh Tenaga Pengkaji sesuai Nota Dinas nomor ND-5/BC.TP.1/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Penyampaian Hasil Penelaahan atas Kajian Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh
- 8) Penyampaian hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji sesuai Nota Dinas nomor ND-14/BC.TP.1/2023 tanggal 8 November 2023 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanan dan Cukai Tahun 2023

- 9) Penyampaian rekapitulasi tindak lanjut kajian Kanwil DJBC Aceh sesuai Nota Dinas nomor ND-1064/WBC.01/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Penyampaian Daftar Rekapitulasi Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai periode 2018 – 2023 Kantor Wilayah DJBC Aceh
- Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, target atas pelaksanaan kajian di bidang kepabeanaan dan cukai mengalami kenaikan target dengan rincian target beserta realisasi sebagai berikut:

Tabel 27 Perbandingan Capaian Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

No.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2020	3	3.8	120
2	2021	3.1	3.84	120
3	2022	3.2	3.84	120
4	2023	3.25	3.8	116,92

Grafik 9 Perbandingan Capaian Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai



Perbandingan kinerja atas pelaksanaan penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai tahun 2020-2023 mengalami kenaikan target yaitu pada 2020 dengan target 3 (skala 4) selanjutnya 2021

dengan target 3,1 (skala 4), tahun 2022 dengan target 3,2 (skala 4), dan tahun 2023 meningkat sebesar 3.25. Trend realisasi juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi mengalami penurunan sebesar 0.04 dengan salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan struktur tim yang bertugas diakibatkan adanya mutasi sehingga dibutuhkan kembali penyesuaian pada pertengahan tahun.

8. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran saluran komunikasi unit kerja serta tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC/Kanwilsus DJBC/KPU BC

1) Komunikasi

Komunikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit DJBC kepada pengguna jasa dan/atau masyarakat dengan harapan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman secara komprehensif atas peraturan kepabeanan dan cukai.

Kegiatan sosialisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu sosialisasi secara luring dan sosialisasi secara daring.

Tabel 28 Sosialisasi Secara Luring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Pemasangan baliho / <i>videotron</i>	2	2 x rencana
2	<i>Talkshow</i> pada radio / televisi	1.5	1.5 x rencana
3	Pemuatan informasi pada media lokal	1	1 x rencana
No	Kegiatan Sosialisasi secara Tatap Muka	Poin	Maksimal Poin dapat diakui
1	Sosialisasi tatap muka secara langsung di tempat pelaksanaan kegiatan operasional kantor (lingkungan luar kantor)	1	1 x rencana

2	Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor/ <i>video conference</i> dan/atau membagikan <i>pamflet, leaflet</i> .	0.5	0.5 x rencana
---	--	-----	---------------

Tabel 29 Sosialisasi Secara Daring

No	Kegiatan Sosialisasi melalui Media Sosial	Rencana minimal setiap bulan	Maksimal poin dapat diakui
1	Partisipasi <i>Agenda Setting</i> BKLI	2	1 x rencana
2	<i>Posting</i> mandiri	1	1 x rencana

Catatan sosialisasi secara daring:

- 1) Partisipasi *Agenda Setting* adalah posting konten media sosial sesuai dengan topik proaktif *Agenda Setting* yang telah ditentukan dan terdiri atas: Topik umum untuk seluruh unit dan topik khusus untuk unit tertentu. Sebagai contoh, topik umum terkait dengan APBN kita dan topik khusus terkait dengan barang kiriman.
- 2) *Posting* mandiri adalah kegiatan posting oleh masing-masing unit kerja dengan topik atau tema sesuai dengan kebutuhan yang telah dipetakan oleh masing-masing unit kerja.
- 3) Media sosial yang digunakan yaitu media sosial resmi yang dimiliki masing-masing unit kerja.
- 4) Partisipasi dalam *Agenda Setting* mendukung capaian IKU Kemenkeu-One “Indeks efektivitas ekosistem kehumasan”

2) Edukasi

Edukasi merupakan kegiatan *knowledge sharing* yang dilakukan oleh unit kerja DJBC kepada pihak eksternal DJBC yang meliputi antara lain: pelatihan, sosialisasi, *workshop*, dan kegiatan edukasi lainnya.

Dalam pelaksanaan komunikasi oleh unit DJBC, setiap unit harus menyiapkan perencanaan yang matang atas kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun. Perencanaan tersebut disusun sesuai dengan anggaran dan kebutuhan masing-masing organisasi yang dapat disusun dalam matriks sederhana yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, rencana pelaksanaan, dan realisasi pelaksanaan.

Variabel yang diukur dalam komponen edukasi adalah:

- a. Acara (bobot 35%);
- b. Materi (bobot 35%); dan
- c. Narasumber (bobot 30%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standardisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal

Gambar 4 Standardisasi Kuisioner oleh Dir. Kepatuhan Internal


HASIL KUESIONER EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH TAHUN 2022																				
Tema / Judul Sosialisasi																				
Tempat Sosialisasi																				
Tanggal Sosialisasi																				
Narasumber																				
Jumlah Kuisioner Valid																				
DEMOGRAFI RESPONDEN																				
Jenis Kelamin																				
Laki-Laki ()				Perempuan ()																
Usia				Pendidikan				Keterangan												
1	≤ 20 Tahun	()		1	≤ SMA	()														
2	21- 30 Tahun	()		2	DI - DIII	()														
3	31- 40 Tahun	()		3	DIV/ST	()														
4	> 40 Tahun	()		4	S2/S3	()														
HASIL AKHIR																				
Materi (35%)										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Materi Sosialisasi Mudah Dipahami																			
2	Bahan Sosialisasi Disusun Dengan Baik																			
3	Materi Sosialisasi Menambah Pengetahuan dan Bermanfaat Bagi Anda/ Instansi Anda																			
4	Materi Sosialisasi Sesuai Dengan Latar Belakang/Bidang Pekerjaan Anda																			
Total																				
Narasumber (30%)										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Narasumber Menyajikan Materi Sosialisasi Dengan Menarik																			
6	Narasumber Menguasai Materi Sosialisasi																			
7	Narasumber Memberikan Cukup Waktu Kepada Peserta Untuk Bertanya																			
8	Narasumber Memiliki Sikap dan Penampilan yang Baik																			
Total																				
Acara (35%)										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Kegiatan Sosialisasi Dikemas Secara Menarik																			
10	Kegiatan Sosialisasi Dilaksanakan Sesuai dengan Jadwal dan Mendapat Alokasi Waktu yang Cukup																			
11	Kegiatan Sosialisasi Didukung dengan Sarana Prasarana yang Memadai																			
12	Tempat Kegiatan Sosialisasi Nyaman dan Mudah Dijangkau																			
Total																				
INDEKS EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI																				

Pada tahun 2023 dilakukan perubahan formula dalam manual IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi dari perhitungan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga terjadi perubahan target dari 85 (skala 100) pada tahun 2022 menjadi 80 (skala 100) pada tahun 2023.

Tabel 30 perbandingan capaian Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2021	84 (skala 100)	99,31	118%
2	2022	85 (skala 100)	99,72	117%
3	2023	80 (skala 100)	97,28	120%

Dengan formula baru, perhitungan realisasi IKU mengalami kenaikan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun grafik perbandingan capaian pelaksanaan indeks efektivitas komunikasi dan edukasi sebagai berikut :



Berikut kegiatan-kegiatan komunikasi dan edukasi yang telah dilaksanakan Bidang fasilitas Kepabeanaan dan Cukai sepanjang tahun 2021 s.d 2023 antara lain:

Tabel 31 Kegiatan Komunikasi dan Edukasi Kantor Wilayah DJBC Aceh 2023

No	Kegiatan Komunikasi dan Edukasi ke Pihak Eksternal		
	2021	2022	2023
1	Coffe Morning Bersama OJK Aceh dilaksanakan di Cafe D' Energy Banda Aceh pada 10 Februari 2021 indeks efektivitas : 94,28	Telah dilaksanakan Sosialisasi Dialog Suara Publik TVRI Aceh : Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba) pada Januari 2022 melalui Zoom Kanwil DJBC Aceh, indeks efektivitas : 99.83	Telah dilaksanakan Sosialisasi Ekspor di KPPBC TMP C Langsa pada bulan Maret 2023. Indeks Efektivitas : 94,33
2	Asistensi dan Sosialisasi Kakao Bersama Cargill dan Socolatte dilaksanakan di Aula Cut	Media Gathring 'outlook ekonomi Aceh Tahun 2022' pada 24 Januari 2022 bertempat di Aula	Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan Kurasi Produk Unggulan UMKM Wilayah Aceh pada bulan Maret 2023




	Nyak Meutia pada 10 Februari 2021 indeks efektivitas : 96,67	Gedung Keungan Negara Banda Aceh dengan indeks efektivitas: 99.74	Indeks Efektivitas: 95,25
3	Brainstorming Bersama Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada 16 Februari 2021 indeks efektivitas : 91,21	Sosialisasi Cukai dan dan Pemberantasan cukai ilegal dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada 27 Januari 2022 memiliki indeks efektivitas : 99.76	Telah dilakukan kegiatan internalisasi batubara di KPPBC TMP C Meulaboh pada bulan Mei 2023. Indeks Efektivitas : 94
4	Dukungan Perbankan Syariah dalam kegiatan Ekspor dan Impor Aceh tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 88,86	Sosialisasi kegiatan <i>Customs Goes To Campus</i> dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 22 Februari 2022 memiliki indeks efektivitas: 99.66	Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi kegiatan UMKM dengan mengususng tema pembiayaan dan pembukuan pada bulan Mei 2023 Indeks Efektivitas : 94
5	Penerimaan Cukai di Aceh 2019-2020 tanggal 24 Maret 2021 indeks efektivitas : 86,41	Kegiatan Sosialisasi Proses Bisnis Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pada Tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara offline di Aula KPPBC TMP C Sabang dengan indeks efektivitas : 99.69	Telah dilaksanakan kegiatan Customs goes to School yang diselenggarakan di Fatih Bilingual School sekaligus melaksanakan Pekan Raya Bea Cukai (PRBC) dalam rangka merayakan Road to Hari Bea Cukai 2023 dengan tema APBN Week dan UMKM Week pada bulan Agustus Indeks Efektivitas: 93,72



6	Sosialisasi Olimpiade Pemberantasan Penyelundupan di Pesisir Sumatera (OP3TS) pada 17 April 2021 indeks efektivitas : 94,63	Kegiatan SosialisasiUMKM Week 2022 pada Tanggal 22 Juni 2022 yang dilaksanakan secara offline di Aula KPPBC TMP C Sabang dengan indeks efektivitas : 99.69	Telah dilakukan internalisasi Tempat Penimbunan Berikat pada Bulan Agustus 2023 Indeks Efektivitas : 95,84
7	Sosialisasi Aceh Darurat Narkoba (Pemberantasan Penyelundupan Narkoba) di TVRI Aceh pada 5 Mei 2021 indeks efektivitas : 96,21	Telah dilaksanakan kegiatan Customs Stakeholder Brief dengan indeks efektivitas: 99.61	Telah dilakukan kegiatan internalisasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada bulan September 2023 Indeks Efektivitas : 93,85
8	Sosialisasi Kanwil Bea Cukai Aceh : Customs Goes to Campus pada 30 Juli 2021 indeks efektivitas : 90,67	Kegiatan Media Visit Customs yang dihadiri 6 media meliputi media cetak atau online yang membahas mengenai prosedur dan tatacara ekspor dan hal-hal yang menjadi kendala dalam melakukan ekspor yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan indeks efektivitas : 99.56	-
9	FGD Rencana Ekspor Melalui KPPBC TMP C Lhokseumawe pada 11 September 2021 indeks efektivitas : 97,6	Kegiatan Sosialisasi Desain Pita Cukai Tahun 2022 dalam kegiatan operasi gabungan dalam rangka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-

		(DBHCHT) pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh Nomor ST-224/WBC.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan indeks efektivitas : 99.65	
10	Pertemuan Koordinasi DBHCHT Semester II pada 30 September 2021 indeks efektivitas : 99,8	Kegiatan sosialisasi kerajinan eceng gondok kepada dayah di Meualaboh dengan indeks efektivitas : 99.88	-
11	Sarasehan Pengembangan Perikanan Sabang menuju Sabang Ekspor pada 6 Oktober 2021 indeks efektivitas : 99,32	Sosialisasi terkait Persiapan Aktivasi Pelabuhan Kuala Langsa untuk Kegiatan Ekspor dengan indeks efektivitas : 95.20	-
12	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP, BPKA dan Bea Cukai Langsa indeks efektivitas : 99,68	Sosialisasi Dialog Interaktif Aceh TV dengan indeks efektivitas:99.66	-
13	Sosialisasi Opsar Gabungan dengan Satpol PP dan WH) Provinsi Aceh, Satpol PP dan WH Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara melaksanakan	Media Gathring penyampaian cappaian kinerja Kemenkeu Satu Aceh dengan indeks efektivitas: 99.78	-

	kegiatan Operasi Pasar Gabungan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah indeks efektivitas : 99,12		
--	---	--	--



Berikut lampiran dokumentasi kegiatan pelaksanaan atas pelaksanaan Indikator Kinerja Individu (IKU) Tahun 2023 :

No	Kegiatan	Dokumentasi
1	Ekspor perdana CV King Milk Fish	
2	Sosialisasi dan Kurasi UMKM Aceh	
3	Customs Goes to School Program Afirmasi PKN STAN	

4	<p>Sosialisasi Kewajiban Penerimaan dan Hasil Devisa Ekspor</p>	 <p>The screenshot shows an Instagram post from the official account of the Ministry of Finance (@kemenkeu). The post features a video thumbnail with a man in a blue uniform speaking. The text on the video reads 'Sosialisasi Kewajiban Penerimaan dan Devisa Hasil Ekspor'. The caption in Indonesian discusses the importance of socialization regarding the obligation to receive and the results of export devisa, mentioning a meeting held in PT Mitra Beras pada 17/05/2023.</p>
5	<p>Sosialisasi dalam pelaksanaan Operasi Pasar Gempur Rokok Ilegal</p>	 <p>The screenshot shows an Instagram post from @kemenkeu. The video thumbnail shows stacks of red cigarette packs. The text on the video reads 'Sosialisasi dan Operasi Pasar BARANG KENA CUKAI ILEGAL'. The caption discusses the socialization and market operation for illegal excise goods, mentioning a meeting held in Banda Aceh on 02/05/2023.</p>
6	<p>#UangKiraTalk : Kemenkeu Goes to Campus</p>	 <p>The screenshot shows an Instagram post from @kemenkeu. The video thumbnail features a blue background with the text '#UangKitaTalk KEMENKEU GOES TO CAMPUS'. The caption describes the '#UangKitaTalk' event held at Universitas Malikussaleh on 23 May 2023, aimed at providing financial literacy to students.</p>
7	<p>Sosialisasi UMKM Naik Kelas Ekonomi Tancap Gas</p>	 <p>The screenshot shows an Instagram post from @kemenkeu. The video thumbnail shows a man speaking at a podium with the text 'Sosialisasi UMKM NAIK KELAS, EKONOMI TANCAP GAS'. The caption discusses the socialization of MSMEs to 'climb the class' and reach economic goals, mentioning a meeting held in Takengon on 24/05/2023.</p>

8	Kurasi Produk UMKM	<p>The Instagram post features a video thumbnail with the text "Kurasi Produk UMKM DI LINGKUNGAN KEMENKEU SATU ACEH". The caption describes an event where the Aceh Chamber of Commerce (KADIN Aceh) and the Aceh Chamber of Industry (KADINDA Aceh) presented products to the Aceh Finance Office (Kantor Wilayah Aceh Bidang Keuangan) to support local SMEs.</p>
9	Media Tour	<p>The Instagram post features a video thumbnail with the text "Kegiatan Media Tour KE DAERAH TAKENGON DAN BENAR MERIAH". The caption reports on a media tour organized by the Aceh Chamber of Commerce (KADIN Aceh) to promote local products in the Takengon and Benar Meriah districts.</p>
10	Workshop Kehumasan	<p>The Instagram post features a video thumbnail with the text "WORKSHOP KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH ACEH". The caption mentions a public relations workshop held at the Aceh Finance Office, involving various stakeholders to improve communication.</p>
11	Media Brief dan Journalist Visit Customs	<p>The Instagram post features a video thumbnail with the text "Media Brief dan Journalist Visits Customs KANTOR WILAYAH BEA CUKAI ACEH". The caption describes a media brief and journalist visit organized by the Aceh Chamber of Commerce (KADIN Aceh) at the Aceh Customs Office to discuss trade and customs issues.</p>

<p>12</p>	<p>Monitoring dan Asistensi PT Yakin Pasifik Tuna</p>	
<p>13</p>	<p>UMKM Week dan Sosialisasi Barang Kiriman</p>	
<p>14</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi Produk UMKM Regional II</p>	
<p>15</p>	<p>Internalisasi Tempat Penimbunan Berikat</p>	

16	Monitoring Penerima Fasilitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama	
17	Sosialisasi Ketentuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	

9. Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai

Pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas atau bentuk laporan lainnya.

IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai dihitung menggunakan 5 (lima) komponen yaitu :

- a. Komponen I (Pelaksanaan Patroli, bobot 15%)
 - 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patroli;
 - 2) Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.
 - 3) Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.
- b. Komponen II (Pelaksanaan Operasi, bobot 10%)
 - 1) Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi;
 - 2) Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya.

- 3) Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.
- c. Komponen III (Efektivitas Pelaksanaan Patroli, bobot 10%)
- 1) Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;
 - 2) Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Tabel 32 Score Patroli

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

- 3) Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
 - 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan;
 - 5) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
 - 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.
- d. Komponen IV (Efektivitas Pelaksanaan Operasi, bobot 25%)
- 1) Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
 - 2) Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut

Tabel 33 Score Operasi

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

- 3) Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud;
 - 4) Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan;
 - 5) Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan.
 - 6) Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.
- e. Komponen V (Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, bobot 40%)
- 1) Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan;
 - 2) Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dapat berupa

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU

2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabean	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean), atau SPP (Surat Penetapan Pabean), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali

			Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

- 3) Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi;
- 4) Atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan;
- 5) Data yang diperhitungkan dalam IKU ini termasuk data yang dipergunakan dalam IKU Persentase Keberhasilan Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

Terkait pengawasan pemasukan NPP ilegal telah dilakukan 34 kali operasi gabungan baik dengan BNN, Bareksrim POLRI dan POLDA Aceh. Sinergi antar APH ini telah menghasilkan penindakan berupa Methamphetamine sebesar 1.279.655,2 gram, Ekstasi sebanyak 63.077 butir dan Ganja 1.070.500 gram sebagaimana terinci pada Tabel berikut:

Tabel 34 Data Tangkapan NPP Tahun 2023

No	Unsur Terlibat	Tempus	Locus	BB Narkotika			
				Methamphetamine (Gram)	Happy Five (Butir)	Ekstasi (Butir)	Ganja (Gram)
1	Polresta Banda & BC ACEH	Bandara Sultan Iskandar Muda	02 Januari 2023	38,2		7	
2	NIC Bareksirm Polri & BC Aceh	Pidie Jaya	22 Januari 2023	149.000			
3	Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Timur	26 Januari 2023	42.000			
4	NIC Bareksirm Polri & BC Aceh	Aceh Utara	15 Februari 2023	200.000			
5	NIC Bareksirm Polri & BC Aceh	Aceh Utara	02 Maret 2023	50.000			
6	Polda Aceh & BC Aceh	Aceh Besar	08 Maret 2023				450.000
7	NIC Bareksirm Polri, DIN & Kanwil DJBC Aceh	Aceh Tamiang	19 Mei 2023	15.000			


8	BNN & Kanwil DJBC Aceh	Perairan Laweung, Ujung Pie, Muara Tiga, Pidie	19 Juni 2023	99.000			
9	NIC Bareksirm Polri, Kanwil Sumut & Kanwil DJBC Aceh	Aceh Utara	19 Juni 2023	348.000			
10	Polda Aceh & Kanwil DJBC Aceh	Perairan Lamreh, Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, Aceh	04 Juli 2023	57.000			
11	BNN, Kanwil DJBC Aceh, Kanwil DJBC Sumut & BC Lhokseumawe		30 Juli 2023	10.617		61.200	
12	BNN RI dan BC Aceh	Aceh Utara	5 Agustus 2023	10.000			
13	NIC dan BC Aceh	Aceh Utara	12 Agustus 2023	52.000		1.870	
14	BNN dan BC Aceh	Ladang Ganja, Desa Teupin Reusep, Dusun Alue Le Mudek,	16 Agustus 2023				270.000

		Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara					
15	BNN dan BC Aceh	Ladang Ganja, Desa Blang Manyak, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara	21 Agustus 2023				67.500
16	BNN dan KPPBC Lhokseumawe	Aceh Tamiang	4 September 2023	3.000			
17	BNN RI, Kanwil DJBC Aceh, KPPBC Aceh, BNNP Aceh, Polda Aceh, Kodim Banda Aceh	Desa Pulo, Lemteuba, Aceh Besar	2 Oktober 2023				203.000

18	BNN RI dan BC Ihokseumawe	Dusun Alue Le Mudek, Desa Teupin Reusep dan Dusun Cot Rawatu, Desa Jurong, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Aceh	4 Oktober 2023				80.000
19	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh	Perairan Peureulak, Aceh Timur	7 Oktober 2023	16.000			
20	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh, DIN, Dir P2, BC TBK	Perairan Kuala Cangkoi	10 Oktober 2023	70.000			
21	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh, DIN, Dir P2, BC TBK	Perairan Kuala Idi Cut	29 s.d 31 Oktober 2023	20.000			
22	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh, DIN, BC TBK	Gp Alue Buya Pasi, Kec Jangka, Kab. Bireuen	29 November 2023	34.000			

23	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh, DIN, BC TBK	Perairan Ujung Peureulak	2 Desember 2023	30.000			
24	NIC Bareskrim, Polda Aceh, dan BC Aceh, DIN, BC TBK	Perairan Ujung Peureulak	12 Desember 2023	74.000			
TOTAL				1.279.655	-	63.077	1.070.500

Tabel 35 Perbandingan Tangkapan NPP Tahun 2021-2023



Realisasi IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai pada tahun 2023 sebesar 104,77%. Informasi terinci Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 36 Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023

NO	Bulan	Komponen I		Komponen II		Komponen III		Komponen IV		Komponen V		Persentase Keberhasilan
		Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Rencana	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Jumlah Pelaksanaan (LPT)	Score LPT	Jumlah BA Tegah	Jumlah Score Tindak Lanjut	
1	Januari	125	8	65	3	8	7,25	3	3,20	42	42,00	77,15
2	Februari	125	14	65	6	14	13,25	6	6,40	73	73,00	78,73
3	Maret	125	18	65	5	18	16,75	5	5,00	64	64,00	77,23
4	April	125	9	65	3	9	8,00	3	3,00	8	8,00	75,43
5	Mei	125	17	65	7	17	15,50	7	7,40	79	79,00	78,66
6	Juni	125	10	65	7	10	9,75	7	7,40	56	56,00	78,46
7	Juli	125	17	65	13	17	15,50	13	13,40	89	89,00	78,93
8	Agustus	125	12	65	10	12	11,25	10	10,20	55	58,00	80,04
9	September	125	18	65	7	18	16,50	7	7,00	76	79,00	78,98
10	Oktober	125	20	65	4	20	19,00	4	4,80	98	98,00	82,52
11	November	125	15	65	8	15	13,25	8	8,20	85	86,50	78,19
12	Desember	125	10	65	12	10	9,45	12	12,40	74	56,80	69,03
TOTAL		125	168	65	85	168	155,45	85	88,40	799	789,30	104,77

Perbandingan realisasi capaian pada IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 37 Perbandingan Capaian IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai tahun 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023
Σ Realisasi Patroli dan/atau Operasi penindakan	227	253
Σ Rencana Patroli dan/atau Operasi penindakan	198	190
Σ Patroli / Operasi Penindakan yang menghasilkan penindakan	179	202
Σ Score Realisasi Patroli / Operasi Penindakan	196,25	243,85
Realisasi IKU	100%	104,77%
Target IKU	74%	75%
Capaian Kinerja	120%	120%

10. Persentase efektivitas patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran di seluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanaan.

Pada IKU tahun 2023, IKU Patroli Laut yang diperhitungkan meliputi:

- a. Patroli Laut Operasi Khusus;
- b. Patroli Laut Jaring Sriwijaya;
- c. Patroli Laut Bawah Kendali Operasi (BKO);
- d. Patroli Terkoordinasi Kastima;
- e. Patroli Skema Mandiri;

Persentase Pelaksanaan Patroli Laut merupakan ukuran kinerja atas kegiatan patroli laut yang diukur dari 4 Komponen: Komponen Pelaksanaan patroli laut (Bobot 65%), Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut (Bobot 10%), Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan/penyegehan dalam rangka pengamanan (Bobot 10%) dan Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan *targeting* (Bobot 15%). Selanjutnya formula IKU Persentase efektivitas patroli laut dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 38 Rumus Persentase Pelaksanaan Patroli Laut

$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 65\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan/ Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% +$	$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$
---	---	---	---


Tabel 39 Perbandingan Kinerja Patroli Laut 2022 – 2023

Uraian	2022	2023	<i>Growth</i>
Rencana Patroli Laut	41	48	17,07%
Realisasi Patroli Laut	41	48	17,07%
Pelaksanaan Patroli Laut yg menghasilkan penindakan	8	12	50%

Realisasi IKU	80%	82%	2,50%
Target IKU	73%	74%	1,37%
Capaian Kinerja	110%	111%	0,91%

Realisasi IKU patroli laut mengalami kenaikan sebesar 2,5 % dari 80% pada tahun 2022 menjadi 82% pada tahun 2023. Perbandingan target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 40 Target dan Realisasi Patroli Laut Tahun 2022 dan 2023



11. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Capaian IKU rekomendasi Apart Pengawas Fungsional (APF) Kanwil DJBC Aceh berada pada posisi N/A dikarenakan tidak adanya saldo rekomendasi hasil audit APF terhadap Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2023

12. Rata-rata Presentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh pada tahun 2023 mendapatkan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 80%. IKU tersebut memuat 5 (lima) unsur yang dijadikan sebagai bahan perhitungan, antara lain:

a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- 1) SIPUMA dan
- 2) SP4N-LAPOR!

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2023 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2023.

Selama tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) pengaduan yang masuk ke Kanwil DJBC Aceh melalui aplikasi SIPUMA dimana seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas pada tahun yang sama.

b. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepatuhan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Pada tahun 2023, Kanwil DJBC Aceh melaksanakan 2 PKPT sesuai dengan DROP PKPT yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal yaitu diantaranya PKPT terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa terkait Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan ND-447/WBC.015/2023 dan LAP-2/WBC.015/2023 dengan menghasilkan 4 rekomendasi, serta PKPT terkait Perizinan Fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan ND-990/WBC.01/2023 dan LAP-8/WBC.015/2023 dengan menghasilkan 3 rekomendasi.

c. Penjamin Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu

kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Penjaminan Kualitas meliputi kegiatan berupa :

Tabel 41 Tabel Kegiatan Penjaminan Kualitas

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF), Semester 1 (LPHIF)	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi (Dit. KI dan Kanwil DJBC)
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

Dari seluruh kegiatan penjaminan kualitas, telah didisampaikan rekomendasi dan mendapat tindaklanjut keseluruhan.

d. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- 1) Aspek Administratif.
- 2) Aspek Teknis.
- 3) Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.


Pada Tahun 2023, Kanwil DJBC Aceh telah melaksanakan evaluasi pengelolaan kinerja sebanyak 2 kegiatan yang dilakukan pada Bidang Kepabeanan dan Cukai pada tanggal 14 s.d 20 September 2023 sesuai ND-202/WBC.015/2023 tanggal 5 September 2023 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Aceh dan pada Kantor KPPBC TMP C Lhokseumawe pada 20 s.d 23 Juli 2023 sesuai ND-461/WBC.01/2023 tanggal 19 Juni 2023 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja pada KPPBC TMP C Lhokseumawe.

e. Investigasi Internal

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI). Pada tahun 2023, tidak terdapat investigasi internal yang dilaksanakan di Kanwil DJBC Aceh.

Realisasi capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal Kanwil DJBC Aceh apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 42 Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan



13. IKU Persentase peningkatan kompetensi pegawai

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kompetensi pegawai untuk menunjang tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada setiap unit serta peningkatan kualitas kinerja di lingkungan DJBC. Pada Tahun 2023, formula perhitungan efektivitas penyelenggaraan kegiatan P2KP diukur dengan nilai post test, nilai pejabat yang memenuhi standar Job Person Match dan tingkat implementasi Learning Organization. Persentase pembagian komponen pada IKU ini berbeda dengan tahun lalu yaitu Efektivitas kegiatan PKP (20%), Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%), dan Tingkat implementasi Learning Organization (LO) (50%). Pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Aceh bukan lagi ditunjuk sebagai unit sample namun tetap mendapatkan nilai yang memuaskan untuk Learning organization dikarenakan adanya IKU yang wajib diambil oleh seluruh pelaksana yaitu Persentase Capaian Pemelajaran Pegawai. Tingkat implementasi LO yang ditargetkan adalah 90, dengan periode penilaian yaitu Januari s.d. November 2023. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2023.

Pada tahun 2023 kegiatan P2KP dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali dan 2 (dua) pejabat telah mengikuti Re-assessment dimana keduanya mendapat skor diatas standar JPM Kemenkeu (>80). Selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-4390/BC.01/2023 tanggal 29 Desember 2023, hasil pengukuran tingkat implementasi Learning Organization di Kantor Wilayah DJBC Aceh mendapat nilai final sebesar 95,86%. Dengan ini, IKU P2KP memperoleh nilai realisasi akhir sebesar 95,57% dengan realisasi per bobotnya di tahun 2023 adalah Realisasi PKP sebesar 96,77% , Realisasi AC sebesar 94,29% dan Realisasi LO sebesar 95,86%.

Adapun kegiatan P2KP pada tahun 2023 antara lain Pengamanan dan Pemeliharaan Rumah Negara; Kerja Ikhlas dengan IKU berkualitas dan sosialisasi SE17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; Identifikasi Keaslian Pita Cukai; Latihan menembak laras panjang dan pistol; Pengambilan Sampel Barang Ekspor Curah; Pengenalan Sosiokultural Provinsi Aceh; Perkembangan Kebijakan Jabatan Fungsional Konsolidasi Kementerian Keuangan dan SE-7/BC/2023; Penanganan Keberatan dan Banding di DJBC dan Sosialisasi PMK 233 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum; Service Excellence and Integrity Strengthening Acceleration; Tata Laksana Kawasan Berikat" dan Sosialisasi PMK 65 tahun 2021 Jo PMK 131 tahun 2018 tentang Kawasan Berikat; dan Teknis Investigasi Penyelundupan NPP di Laut.

Perbandingan IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 seperti terlihat dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 43 Perbandingan Capaian Tahun 2021 s.d 2023

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2021	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	97,42%
2022	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	78%	95,76%
2023	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	95,57%

14. Persentase efektivitas manajemen organisasi

Persentase efektifitas manajemen organisasi terdiri dari :

- a. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi (DKO) - Target 82%
- b. Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko - Target 80%

1) Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

- a. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

- b. Tindak lanjut pelaksanaan DKO (bobot 50%)
 - c. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)
- 2) Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko digunakan untuk mengukur penerapan Manajemen Risiko UPR di lingkungan DJBC. Pengukuran IKU ini dilakukan dengan menjumlahkan penilaian unsur-unsur implementasi manajemen risiko yang meliputi Implementasi MR Kinerja, Implementasi MR Probis dan Nilai TKPMR dengan bobot yang telah ditentukan.

Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi diukur dari 3 komponen yaitu :

- a. Implementasi Manajemen Risiko (40%)
- b. Implementasi Proses Bisnis (20%)
- c. Nilai TKPMR (40%)

Mitigasi risiko merupakan suatu penanganan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi level atau dampak risiko tersebut. Pengelolaan atau manajemen risiko di DJBC sendiri sendiri didasari pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.

Pada pertengahan 2023, terdapat perubahan/adendum Manajemen Risiko, menindaklanjuti nota dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Nomor ND-497/BC.11/2023 tanggal 8 September 2023 hal Peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Risiko Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.01/2023 tentang Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dan Budaya Sadar Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penyempurnaan risiko dilakukan dengan memastikan tambahan dua risiko untuk diidentifikasi dan dimitigasi, yang meliputi:

- a. Penyempurnaan Risiko fraud dengan nomenklatur risiko: “Adanya OTT, pungli, dan korupsi yang dideteksi oleh aparat penegak hukum” diubah menjadi “Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum”.
- b. Penambahan Risiko loyalitas, dengan nomenklatur risiko: “Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi”.

Trajectory target IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko 2023 adalah sebesar 80%, dengan capaian sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 106,42% (bobot realisasi maksimal 100%). Jumlah target mitigasi risiko Kanwil DJBC Aceh sebanyak 190 kegiatan rencana mitigasi dan secara keseluruhan telah dijalankan oleh masing-masing pemilik risiko/unit (100%).

Capaian IKI Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko pada tahun 2023, perhitungannya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 44 Realisasi Risiko


No.	Komponen	Target	Realisasi
1	Implementasi Risiko Kinerja	40%	40%
2	Implementasi Risiko Proses Bisnis	20%	20%
3	Nilai TKPMR	40%	40%
TOTAL			106,42% (bobot realisasi maksimal 100%)

Tabel 45 Perbandingan Capaian Risiko Tahun 2021 s.d. Tahun 2023

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2021	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	86%	99,10%
2022	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	82,5%	99,10%
2023	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	80%	106,42% (bobot realisasi maks. 100%)

Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi pada tahun 2023 di targetkan memiliki realisasi 81%. Pada tahun 2023 Kanwil DJBC Aceh mencapai realisasi 98,4%, dimana saat melaksanakan kegiatan rapat dialog kinerja organisasi tersebut seluruh unsur dapat terpenuhi, serta seluruh arahan pimpinan rapat sampai dengan bulan Desember tahun 2023 yang berjumlah 15 arahan telah selesai ditindaklanjuti. Dalam melaksanakan IKU ini, Kanwil DJBC Aceh tidak menemukan kendala yang berarti, DKO berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

Grafik 11 Capaian Realisasi IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi



15. IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 5 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJBC Aceh pada Tahun 2023 sebesar 98,67%. Beberapa hambatan pada Tahun 2023 adalah:

- a. Jumlah Komponen penilaian yang cukup banyak dan tidak dapat dilaksanakan dalam satu waktu (Kwartal)
- b. Nilai Efisiensi pada SMART DJA yang muncul pada TW IV diprediksi akan sulit dicapai maksimal
- c. Kesulitan dalam mencapai Rincian Output (RO) sesuai target Triwulan

Selain itu hambatan pada Tahun 2023 terjadi akibat adanya penambahan anggaran di tengah tahun berjalan yang mempengaruhi perencanaan pelaksanaan anggaran Kanwil DJBC Aceh. Terdapat banyak program kerja yang tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, dan menyebabkan revisi anggaran sebanyak 7 kali revisi pada Tahun 2023.

Perbandingan realisasi capaian IKU tersebut dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Tabel 46 Perbandingan Capaian IKU PKPA Tahun 2020, Tahun 2021, dan Tahun 2022, 2023

Tahun	Deskripsi IKU	Target	Realisasi
2020	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97,34%
2021	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	97,94%
2022	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,51%	96,78%
2023	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,52%	98,67%

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dibiayai dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 yang sudah dilakukan revisi sebanyak 7 kali selama periode Tahun 2023, dengan nomor DIPA: SP DIPA-015.05.2.636668/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.408.705.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ribu Rupiah).

Perincian alokasi Anggaran Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Data yang disajikan dalam tabel adalah data berdasarkan aplikasi OM-SPAN per tanggal 12 Januari 2024.

Tabel 47 Realisasi dan Pagu Belanja Pegawai Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh Tahun Anggaran 2023

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Pegawai		
		Anggaran	Realisasi	%

Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
636693	KPPBC Sabang	Rp0,00	Rp0,00	0%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp0,00	Rp0,00	0%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp0,00	Rp0,00	0%
411642	KPPBC Langsa	Rp0,00	Rp0,00	0%
Total		Rp0,00	Rp0,00	0%

**Tabel 48 Realisasi dan Pagu Belanja Barang
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2023**

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Barang		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp4.840.832.000	Rp4.547.235.885	93,94%
636693	KPPBC Sabang	Rp2.197.370.000	Rp1.972.721.032	89,78%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.227.807.000	Rp2.041.250.373	91,63%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp2.530.868.000	Rp2.241.409.989	88,56%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.694.335.000	Rp2.551.212.623	94,69%
411642	KPPBC Langsa	Rp2.913.549.000	Rp2.761.216.902	94,77%
Total		Rp15.448.489.000	Rp14.295.686.904	93%

**Tabel 49 Realisasi dan Pagu Belanja Modal
Kantor Wilayah dan Satker pada Kanwil DJBC Aceh
Tahun Anggaran 2023**

Kode Satker	Nama Satker	Belanja Modal		
		Anggaran	Realisasi	%
Kanwil DJBC Aceh				
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp567.873.000	Rp560.259.678	98,66%
636693	KPPBC Sabang	Rp721.200.000	Rp704.400.000	97,67%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp475.760.000	Rp464.903.512	97,72%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp1.285.212.000	Rp1.268.814.133	98,72%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp0	Rp0	0%
411642	KPPBC Langsa	Rp634.135.000	Rp633.540.607	99,91%
Total		Rp14.920.000	Rp13.889.000	93,09%

Berdasarkan data-data di atas, maka total anggaran dan sisa untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang digunakan dalam tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 50 Total Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Kantor Wilayah dan Satker Pada Kanwil DJBC Aceh Tahun Anggaran 2023

Kode Satker	Nama Satker	Total Anggaran	Total Realisasi	Sisa/lebih	%
Kanwil DJBC Aceh					
636668	Kanwil DJBC Aceh	Rp5.408.705.000	Rp5.107.495.563	Rp301.209.437	94,43%
636693	KPPBC Sabang	Rp2.918.570.000	Rp2.677.121.032	Rp241.448.968	91,73%
447523	KPPBC Banda Aceh	Rp2.703.567.000	Rp2.506.153.885	Rp 197.413.115	92,70%
410930	KPPBC Meulaboh	Rp3.816.080.000	Rp3.510.224.122	Rp 305.855.878	91,99%
410920	KPPBC Lhokseumawe	Rp2.694.335.000	Rp2.551.212.623	Rp143.122.377	94,69%
411642	KPPBC Langsa	Rp3.547.684.000	Rp3.394.757.509	Rp152.926.491	95,69%
Total		Rp21.088.941.000	Rp19.746.964.734	Rp1.341.976.266	93,63%

Penyerapan anggaran pada Kantor Wilayah DJBC Aceh dan satker-satker di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh pada Tahun 2023 sebesar 93,63% dari total anggaran sebesar Rp21.088.941.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp19.746.964.734,00. Realisasi anggaran Tahun 2023 mengalami **Kenaikan** sebesar **36,37%** jika dibandingkan dengan Realisasi anggaran pada Tahun 2022.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain kinerja yang diukur dengan IKU, Kanwil DJBC Aceh juga memiliki kegiatan khusus yang menjadi inovasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, yaitu:

a. Penghargaan

No	Penghargaan	Tanggal	Pemberi Penghargaan	Unit Kerja	Uraian
1	<i>World Customs Organization Certificate of Merit</i> Tahun 2023 pada Apel Khusus Peringatan Hari Pabean	26 Januari 2023	<i>Secretary General WCO</i>	Kantor Wilayah DJBC Aceh	Tim Cicac (<i>Crawling and Investigation Center Aceh Customs</i>)

	Internasional Tahun 2023				
2	Kantor Wilayah Peringkat Ketiga dalam perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) tahun anggaran 2022 dengan jumlah Satuan Kerja Vertikal sampai dengan 6 Satuan Kerja	4 Agustus 2023	Direktur Jenderal BC	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-107/BC/2023 tanggal 4 Agustus 2023
3	Kategori IKPA dengan Nilai Sempurna pada Semester 1 Tahun 2023		Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kantor Wilayah DJBC Aceh	
4	Kategori IKPA Terbaik Semester 1 Tahun 2023 untuk Satker dengan Pagu Sedang		Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kantor Wilayah DJBC Aceh	
5	Kantor Pemberi Atensi Crawling Terbanyak	9 Agustus 2023	Direktur Interdiksi Narkotika	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-19/BC.12/2023 tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Pengawasan

					Narkotika, Kanwil Aceh dengan 72 Atensi NPP
6	Kantor Penerima Penghargaan atas upaya luar biasa dalam rangka penindakan NPP berdasarkan matra Laut	9 Agustus 2023	Direktur Interdiksi Narkotika	Kanwil DJBC Aceh KPPBC TMP Lhokseumawe, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun KPPBC TMP C Sabang	KEP-19/BC.12/2023 tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Pengawasan Narkotika, Penindakan bersama dengan 169.450 gram shabu tanggal 20 April 2022 di perairan Aceh yang berasal dari Iran
7	Kantor dengan tingkat kepatuhan terkait pelaporan kegiatan NPP dan Peta Kerawanan selama 2023	9 Agustus 2023	Direktur Interdiksi	Kantor Wilayah DJBC Aceh	KEP-19/BC.12/2023 tentang Pemberian Penghargaan di Bidang Pengawasan Narkotika, dihitung berdasarkan total skor Kepatuhan

					<p>Terkait Pelaporan Kegiatan Pengawasan NPP selama 1 Semesters 50% + SKOR Capaian Semester I terkait Pelaporan Peta Kerawanan NPP 50% yang dikirim melalui aplikasi Satu Kemenkeu</p>
8	<p>Penghargaan Prestasi Kategori Luar Biasa Baik bersama BNN berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika golongan I Jenis Methamphetamine sebanyak 4 goni atau 99 bungkus.</p>	14 Agustus 2023	<p>Direktur Jenderal Bea dan Cukai</p>	<p>Kantor Wilayah DJBC Aceh)</p>	<p>KEP-114/BC/2023</p>
9	<p>Penghargaan atas Stan Terbaik pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia</p>	11 November 2023	<p>Komisi Pemberantasan Korupsi</p>	<p>Kantor Wilayah DJBC Aceh</p>	<p>Piagam Penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor :</p>

					KSP .00/1531/2023
--	--	--	--	--	----------------------

b. Inovasi/Capaian

No	Inovasi/Capaian	Tanggal	Unit Kerja	Uraian
1	GERSSIK (Gerakan Sadar Standar Pelayanan Publik)	Maret 2023	Kanwil DJBC Aceh	<p>Gerakan Sadar Standar Pelayanan Publik yang disingkat GERSSIK Aceh merupakan pedoman penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan Direktur Jenderal untuk ruang lingkup Kantor Wilayah DJBC Aceh.</p> <p>GERSSIK Aceh terdiri dari rangkaian kegiatan yang simultan dan berkala dalam rangka memenuhi aspek kewajiban dan atribut dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan Standar Pelayanan sebagai berikut:</p> <p>Optimalisasi Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJBC Aceh</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan database layanan dan pengguna jasa yang di update berkala sesuai perkembangan proses bisnis dan layanan yang ditetapkan Kantor Pusat Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh di update berkala sesuai perkembangan proses bisnis dan layanan yang ditetapkan Kantor Pusat Penyusunan pedoman Tata Kelola Pelayanan yang mengatur tata cara pemberian layanan baik offline ataupun online Penyusunan Maklumat Pelayanan dalam 2 (dua) bahasa atau bilingual <p>Peningkatan awareness Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan microlearning series melalui video edukasi dan

				<p>mini quiz serta monitoring berkala atas keikutsertaan peserta</p> <p>b. Penayangan short video Standar Pelayanan di ruang pelayanan</p> <p>c. Pembuatan digital handbook Standar Pelayanan</p> <p>Penyediaan akses Standar Pelayanan Kantor Wilayah DJBC Aceh Terpadu</p> <p>a. Pembuatan integrated online access untuk Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh</p> <p>b. Penyatuan link akses produk Standar Pelayanan Kantor Wilayah dan Satuan Kerja di bawahnya</p> <p>c. Penyatuan link akses ke dalam aplikasi lokal seperti ALHAMBRA</p> <p>d. Publikasi dan Digital Campaign</p> <p>e. Pengelolaan informasi layanan di media sosial milik Kantor Wilayah DJBC Aceh</p> <p>f. Pelaksanaan update informasi layanan berkala 2 (dua) minggu dengan nama biweeklypedia</p>
2	PAPA KOMAR	Juni 2023	Kanwil DJBC Aceh	Program Peningkatan Kompetensi Manajerial pelayanan Publik untuk meningkatkan kompetensi manajerial pelayanan publik untuk pejabat pengawas yang diikuti oleh pejabat pengawas di lingkungan kantor Wilayah DJBC Aceh
3	Pembentukan Tim Kerja Penguatan Kompetensi SDM dan Pengembangan Sistem Informasi ID FACE (<i>Investigation Through Digital Forensic Approach for Customs and Excise</i>) dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Narkotika,	September 2023	Kanwil DJBC Aceh	<p>Tim ID FACE terdiri dari:</p> <p>Subtim Penguatan Kompetensi SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penguatan kompetensi SDM dibidang pengawasan NPP melalui sharing session, seminar / webinar, bimbingan teknis, dan kegiatan lain yang serupa dan berkoordinasi dengan Direktorat Interdiksi Narkotika

	<p>Psikotropika, dan Prekursor (NPP) pada Kantor Wilayah DJBC Aceh</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan penguatan kompetensi SDM yang berkaitan dengan pengetahuan dasar sistem informasi melalui training CEISA platform dan berkoordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; dan • Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan kompetensi SDM <p>Kegiatan yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seminar International Nexus (<i>Narcotics Law Enforcement Knowledge Sharing of Aceh Customs</i>) yang diadakan pada Selasa, 17 Oktober 2023 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ND-3440/BC.01/2023 tanggal 10 Oktober 2023; 2) Bimbingan Teknis Analisis Cyber Crawling Satker di lingkungan Kanwil DJBC Aceh: <ol style="list-style-type: none"> a. KPPBC TMP C Banda Aceh sesuai dengan ND-778/WBC.01/2023 b. KPPBC TMP C Meulaboh sesuai dengan ND-676/WBC.01/2023 c. KPPBC TMP C Langsa sesuai dengan ND-920/WBC.01/2023 d. KPPBC TMP C Lhokseumawe sesuai dengan ND-1053/WBC.01/2023 3) Bimbingan Teknis Analisis Cyber Crawling Satker lain: <ol style="list-style-type: none"> a. KPPBC TMP C Pangkalan Bun, sesuai dengan ND-613/KBC.1503/2023
--	--	--	--	---

				<p>b. KPPBC TMP B Teluk Bayur, sesuai dengan ND-264/KBC.0601/2023</p> <p>Subtim Pengembangan Sistem Informasi ID FACE</p> <p>Telah dibentuk Squad Team sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh sesuai dengan KEP-131/WBC.01/2023 tentang Pembentukan Squad Team Pengembangan Sistem Informasi ID FACE (<i>Investigation Through Digital Forensic Approach for Customs and Excise</i>)</p>
	Aplikasi Kesekretariatan Knowledge Base	Desember 2023	Kanwil DJBC Aceh	Aplikasi yang berisi Knoeledge Based Kesekretariatan (tacid Knowledge) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan pengelolaan BMN

c. Benchmarking oleh K/L lain

No	Benchmarking oleh K/L lain	Tanggal	Unit Kerja	Uraian
1	Benchmarking Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Januari 2023	Badan Pertanahan Nasional	
2	PAPA KOMAR (Program Peningkatan Kompetensi Manajerial) sebagai upaya peningkatan kompetensi pelayanan publik pada kantor-kantor di Lingkungan Kantor Wilayah DBC Aceh	Desember 2023	Kanwil DJKN Aceh	



LAKIN 2023

PENUTUP

PENUTUP

Capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh sebagai satuan kerja dibawah instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun unit vertikal dibawahnya dalam upaya memenuhi target kinerja tahun 2023 secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan itu dicapai melalui kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang berada di Kanwil DJBC Aceh. Namun demikian capaian - capaian yang telah diraih masih harus terus dikembangkan dan diperbaiki guna menutupi kekurangan yang masih mungkin terjadi dikemudian hari. Sehingga monitoring dan evaluasi kinerja harus secara terus menerus dilakukan guna perbaikan kinerja baik di sisi pelayanan, pengawasan, maupun administrasi.

Dari keseluruhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJBC Aceh di tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan. Total keseluruhan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJBC Aceh yaitu mencapai 116,78%.

Selain itu, pada tahun 2024 Kanwil DJBC Aceh terus melakukan berbagai upaya untuk turut serta membangun perekonomian di wilayah Aceh. Hal ini dilakukan sejalan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai trade fasilitator dan industrial assistance yang membantu dan melayani masyarakat untuk dapat mengembangkan produk dan usahanya sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanwil DJBC Aceh yaitu Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk ciptakan “*One District, One Product, One Industry*” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2023 dengan hasil yang cukup baik, selain itu Dalam rangka mendorong peningkatan investasi dan pelaksanaan ekspor, dibentuk suatu pelayanan terpadu yang melibatkan semua unsur terkait baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten untuk memberikan pendampingan dan asistensi terhadap entitas yang akan melaksanakan investasi dan ekspor melalui Provinsi Aceh

Kedepan, baik itu tugas pelayanan maupun pengawasan harus tetap dilakukan perbaikan dan inovasi, sehingga target yang akan ditentukan pada tahun 2024 akan dapat tercapai dan bahkan dapat melampaui target. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil pada tahun 2023 dalam upaya meningkatkan capaian kinerja Kanwil DJBC Aceh antara lain:

- a. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi masalah Sumber Daya Manusia, yaitu:
 - 1) Kanwil DJBC Aceh melakukan Penguatan Habitiasi Budaya Organisasi dan Sosio Kultural yang merupakan program kegiatan dalam memperkuat semua unsur dalam nilai-nilai, sikap, etika, perilaku Pejabat/Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Satuan Kerja di bawahnya untuk dapat menjadi kebiasaan yang dapat mengarahkan optimalisasi budaya

- organisasi yang diselaraskan dengan pembekalan Sosial Budaya Syariat Islam di Provinsi Aceh;
- 2) Melakukan berbagai upaya pengembangan, pembinaan, rolling dan mutasi, serta collaborative tasking melalui pembentukan tim-tim kerja dan penugasan lintas bidang untuk mengefektifkan SDM yang ada;
 - 3) Kanwil DJBC Aceh dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan kepada instansi Kantor Pusat agar kebijakan melanjutkan pendidikan dapat dievaluasi. Selain itu, telah dilakukan pelatihan bagi pegawai sebagai persiapan untuk mengikuti ujian tugas belajar yaitu dalam bentuk Pelatihan persiapan Ujian D3 Khusus STAN di samping untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris para pegawai;
 - 4) Menyampaikan nota dinas permohonan pemanggilan diklat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal serta membuat program pengembangan bagi pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJBC Aceh yang diberi nama “SAMAPTA” (Sharing Materi Pelatihan). SAMAPTA merupakan salah satu bentuk kegiatan PROKSI (Program Peningkatan Kompetensi, Spiritual, dan Aktualisasi) Kanwil DJBC Aceh yang dilakukan dalam bentuk kegiatan berbagi pengetahuan tentang ilmu atau pengalaman mengenai pelatihan (e-learning dan/atau PJJ) yang baru saja diselesaikan oleh pegawai kepada rekan di tempat kerja dengan konsep klasikal dan forum diskusi interaktif antar pegawai.
 - 5) Unit Pengelola Kepegawaian (UPK) melakukan aksi perubahan dengan tema peningkatan kompetensi manajerial yang dikemas dengan nama “PAPA KOMAR” (Program Peningkatan Kompetensi Manajerial) Pelayanan Publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi manajerial pelayanan publik khususnya bagi pejabat pengawas di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.
- b. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi penyerapan anggaran, yaitu:
- 1) Melakukan koordinasi rutin dengan KPPN untuk mempelajari ketentuan pembayaran yang terbaru dan mempelajari aplikasi yang terkait;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain terkait pelaksanaan program kerja dan efektivitas pelaksanaannya;
 - 3) Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap triwulan agar pembayaran melalui Uang Persediaan dapat dikelola dengan baik;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Keuangan Kantor Pusat DJBC dan pelaporan secara berkala apabila ada perubahan data terkait pembayaran gaji dan Tunjangan pegawai di Kantor Wilayah DJBC Aceh.

- c. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi kemungkinan error nya aplikasi CEISA dan INSW yaitu dengan berkoordinasi secara berkala dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) terkait perbaikan server dan koneksi sehingga seluruh layanan dapat berjalan lancar.
- d. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam pencapaian target penerimaan antara lain:
 - 1) Berupaya untuk melakukan asistensi dan sosialisasi untuk mendukung program UMKM yang berorientasi Ekspor di daerah baik secara langsung maupun tidak langsung
 - 2) Melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas mengenai cukai minuman bergula dalam kemasan dan plastik
 - 3) Optimalisasi penggalan potensi pajak dan bea masuk dengan membentuk tim analisis penerimaan pajak (Joint Program)
 - 4) Memberikan fasilitasi berupa pendampingan pada pengguna jasa dan stakeholder, dan Pengawasan efektif terhadap pengusaha impor beresiko tinggi.
- e. Langkah-langkah yang telah diambil dalam permasalahan atas piutang macet, yaitu:
 - 1) Melakukan upaya penagihan piutang termasuk piutang macet, dimana saat ini masih dalam tahap pengumpulan informasi mengenai aset perusahaan dan mencari eksistensi perusahaan.
 - 2) Atas 2 dokumen (Rp 1.848.402.000) piutang macet a.n. Ayu Lestari Indah (Banda Aceh & Meulaboh) serta 1 dokumen (Rp 817.752.000) piutang macet a.n. PT. Mon Blang Perkasa telah dilakukan aksi sampai dengan penerbitan SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan).
 - 3) Dilakukan Asistensi Penyelesaian Piutang pada masing-masing KPPBC di wilayah Kanwil DJBC Aceh agar piutang yang macet dapat ditindaklanjuti hingga tuntas.
- f. Langkah-langkah yang akan diambil dalam menyelesaikan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan asistensi UMKM berorientasi ekspor sebagai berikut:
 - 1) Menyusun Struktur Tim Makmoe Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan tujuan untuk menciptakan “One District, One Product, One Industry” sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dengan tetap melibatkan Satuan Kerja dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh;
 - 2) Melakukan sinergi dengan Kemenkeu Satu Aceh yakni Kanwil DJPB Aceh, Kanwil DJKN Aceh, Kanwil DJP Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PT Pos Indonesia, Atase Perdagangan di negara lain, dan sebagainya;

- 3) Melakukan sosialisasi dan asistensi pada setiap daerah kemudian di lakukan pendataan;
 - 4) Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun skema pembiayaan oleh Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia;
 - 5) Melakukan pembinaan berupa pelatihan tentang pemasaran, branding, pengisian modul PEB dan pengemasan yang baik dan menarik sesuai pasar.
 - 6) Melakukan diskusi dengan UMKM terkait pembiayaan modal usaha yang dapat digunakan baik menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- g. Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan kedepan dalam merealisasikan ekspor UMKM sebagai berikut:
- 1) Menyusun Struktur Tim Project Management yang melibatkan seluruh perwakilan Kemenkeu Satu Aceh sehingga kedepan berfokus hanya kepada beberapa UMKM yang sebelumnya telah dilakukan pendataan sehingga dapat dilakukan pembinaan secara optimal dan dapat terealisasi ekspor;
 - 2) Melakukan maintenance, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ekspor yang sudah berjalan sehingga realisasi ekspor dapat dijalankan dengan stabil ataupun ditingkatkan.
 - 3) Melakukan konsolidasi barang bersama dengan PT POS Indonesia sehingga pelaku UMKM yang melakukan ekspor melalui Medan dapat melakukan ekspor melalui Pelabuhan Ekspor di Aceh.
 - 4) Melakukan pengenalan skema Free Trade Agreement untuk membantu pelaku usaha UMKM dalam memperluas pasar produknya.
- h. Strategi yang akan dilakukan dalam mengatasi tantangan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
- 1) Meningkatkan Koordinasi dan Sinergi Operasi dengan Aparat Penegak Hukum lain serta Kementerian/ Lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - 2) Pemenuhan SDM untuk menunjang kegiatan pengawasan baik dengan mengadakan pelatihan dan sharing session internal serta mengajukan tambahan SDM yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
 - 3) Pengajuan pemeliharaan terhadap kapal patroli dan peningkatan kenyamanan awak kapal dengan membenah interior kapal serta pengajuan kelengkapan kapal patroli lainnya;

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Aceh dengan seluruh Kantor Pelayanan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada yang membutuhkan dan sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta dapat



LAKIN 2023


LAMPIRAN





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-14/BC/2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI
ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,35 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
		6b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25 (Skala 4)
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
11	Pengelolaan Keuangan , BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	11a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)



Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1 Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp 1.363.256.000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 281.028.000
b. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 1.082.228.000
2 Program Dukungan Manajemen	Rp 3.517.576.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.506.356.000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 11.220.000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal							
1a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	24,43%	49,22 %	49,22 %	74,66%	74,66 %	100%	100%
3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanaan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	4,35	4,35 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai							
5a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	40%	81%	81%
6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai	-	1	1	2	2	3,25	3,25 (Skala 4)
7	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif							
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah							
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%



No	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	pengawasan kepatuhan internal							
10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
11	Pengelolaan Keuangan , BMN, dan Umum yang Efisien , Efektif dan Akuntabel							
11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Aceh,



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1. Kegiatan Workshop pengawasan	Q1-Q4 Melaksanakan Workshop Pengawasan	Workshop Pengawasan	Januari s.d Desember 2023	1. Kepala Kantor 2. Seluruh Kepala Bagian/Bidang	-
			2. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi dengan satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan	Q1-Q4 Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi dengan satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan	Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi dengan satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan			
			3. CICAC (Crawling Investigation Centre Aceh Customs)	Q1-Q4 Melaksanakan Crawling Investigation Centre	Laporan kegiatan capaian satgas			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh



Ditandatangani Secara Elektronik
Safuadi



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Safuadi, S.T., M.Sc., Ph.D.	NAMA	Askolani	
NIP	196909051996031001	NIP	196606111992021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Aceh	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	Penerima Layanan
2.	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
3.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	Penerima Layanan



4.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,35	Penerima Layanan
5.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	Penerima Layanan
6.	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Proses Bisnis
7.	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25	Proses Bisnis
8.	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	Proses Bisnis
9.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	Proses Bisnis
10.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74%	Proses Bisnis
11.	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Proses Bisnis



12.	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Proses Bisnis
13.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal
14.	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Penguatan Internal
15.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai)	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	Anggaran

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarkan kebenaran guna menjaga nama baik institusi</p>



PERILAKU KERJA		
		dan negara.
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Safuadi

196909051996031001



31 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Askolani

196606111992021001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	64 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
2	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,43%	49,22%	49,22%	74,66%	74,66%	100%	100%
3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	4,35	4,35
5	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	-	81%	81%



6	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
7	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	-	1	1	2	2	3,25	3,25
8	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80
9	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%
10	Persentase Efektivitas Patroli Laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
11	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
12	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
13	Persentase	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



	peningkatan kompetensi pegawai							
14	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
15	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)	100 (95,52%)

KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Safuadi
196909051996031001

Askolani
196606111992021001







LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI